



PUTUSAN

NOMOR : 63/G/2014/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama, yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah memutuskan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

1. Nama : PUTUHENA MOHAMMAD HUSNI.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pensiunan PNS.
Tempat Tinggal : Perumnas Waiheru Blok II/88, RT.018/RW.010, Desa Waiheru, Kecamatan Baguala - Kota Ambon.
2. Nama : TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA PUTUHENA, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat Tinggal : Perumnas Waiheru Blok II/88, RT.018/RW.010, Desa Waiheru, Kecamatan Baguala - Kota Ambon.
3. Nama : ABDUL MAJID LATUCONSINA.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta..

Halaman 1 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Pandang Kasturi RT.003/RW.002 Kelurahan Pandan
Kasturi, Kecamatan Sirimau – Kota Ambon.

4. Nama : FAJRIN JAMAL GAZALI KAREPESINA.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa.

Tempat Tinggal : Galunggung RT.001/RW.008, Desa Batu Merah,
Kecamatan Sirimau – Kota Ambon.

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; -----

Lawan :

1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Istana Negara –Jalan
Medan Merdeka Utara No.1 Jakarta Pusat. -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : -----

1.1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No.7,
Jakarta Pusat.-----

Selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada :

Prof. DR. DJOHERMANSYAH DJOHAN, S.H., M.H.,

Prof. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.,

Drs. DODI RIYATMADJI, M.M., SRINANI, S.E.,

M.Si., ERMA WAHYUNI, S.H., M.Si, WAHYU

CHANDRA KUSUMA PURWO NEGORO, S.H.,

M.H., SYELLI NILA KRESNA, S.H., M.H., dan

KUSUMA DWI HASTANTI, S.H., semuanya

berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 183/2531/SJ, tanggal 20 Mei 2014;

- 1.2. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. -----
- Selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada : NOFARIDA, S.H., M.H., BUDIYAHNINGSIH, S.H., ANNISSA KUSUMA HAPSARI, S.H., M.H., HANIFA, S.H., ERIK MEZA NUSANTARA, S.H., M.H., dan MARTINA PERISTYANTI, S.H., semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-033/A/JA/05/2014, tanggal 2 Mei 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; -----

2. Ir. SAID ASSAGAFF, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Gubernur Maluku, bertempat tinggal di Jalan Karang Panjang, Kelurahan Amantule, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.-----

Halaman 3 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1;

3. DR. ZETH SAHUBURUA, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wakil Gubernur Maluku, bertempat tinggal di Jalan Ina Tuni Karang Panjang, Kelurahan Amantule, Kecamatan Sirimau, Provinsi Maluku. -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2;

Dalam hal ini TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan TERGUGAT II INTERVENSI 2, telah memberi kuasa kepada : RUDY ALFONSO, S.H., M.H., MISBAHUDDIN GASMA, S.H., M.H., DOREL ALMIR, S.H., M.Kn., HERU WIDODO, S.H., M.Hum., M. SATTU PALI, S.H., TOTOK PRASETIYANTO, S.H., SAMSUDIN, S.H., ROBINSON, S.Sos., S.H., DHIMAS PRADANA, S.H., SYARIFUDDIN, S.H., KRISTIAN MASIKU, S.H., MELISSA CHRISTIANES, S.Kom., S.H., KAMAL ABDUL AZIZ, S.H., BAGUS R.P. TARIGAN, S.H., ELTHY RACHMAWATY H, S.E., S.H., H. SAMSUL HUDA, S.H., M.H., ELINTAR PANGASTUTI, S.H., M.H., dan LAURITZKE MANTULAMETEN, S.H., semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat DAN Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ALFONSO & PARTNERS", beralamat di The "H" Tower 15th Floor, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.20, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2014; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 63/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT, tertanggal 28 Maret 2014, tentang Lolos Dismissal Proses dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa Sengketa tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 63/PEN-MH/2014/PTUN-JKT, tertanggal 28 Maret 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa tersebut;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 63/PEN-PP/2014/PTUN-JKT, tertanggal 2 April 2014, tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;

- Telah membaca Surat Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Jakarta Nomor : 63/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 01 April 2014 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 24 Maret 2014 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 Maret 2014, dalam perkara Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 22 April 2014;

Halaman 5 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 63/PEN-HS/2014/PTUN-JKT, tertanggal 22 April 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;

- Telah membaca Putusan Sela tanggal 13 Mei 2014, Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT tentang diterimanya permohonan dari Ir. SAID ASSAGAFF dan Dr. ZETH SAHUBURUA, S.H., M.H. keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama RUDY ALFONSO, S.H., M.H., MISBAHUDDIN GASMA, S.H., M.H., DOREL ALMIR, S.H., M.Kn., HERU WIDODO, S.H., M.Hum., M. SATTU PALI, S.H., TOTOK PRASETIYANTO, S.H., SAMSUDIN, S.H., ROBINSON, S.Sos., S.H., DHIMAS PRADANA, S.H., SYARIFUDDIN, S.H., KRISTIAN MASIKU, S.H., MELISSA CHRISTIANES, S.Kom., S.H., KAMAL ABDUL AZIZ, S.H., BAGUS R.P. TARIGAN, S.H., ELTHY RACHMAWATY H, S.E., S.H., H. SAMSUL HUDA, S.H., M.H., ELINTAR PANGASTUTI, S.H., M.H., dan LAURITZKE MANTULAMETEN, S.H. untuk ikut serta / masuk sebagai pihak dalam proses pemeriksaan perkara ini, dan didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2; -----

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara dan mendengar keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya tertanggal 24 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Maret 2014 dibawah Register Perkara Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 April 2014, Para Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

OBJEK SENGKETA

1. Bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya dalam gugatan ini disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”.

2. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan atau menerbitkan suatu Penetapan tertulis berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2014 tanggal 26 Pebruari 2014 tentang

Halaman 7 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Penjabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yang memutuskan :

Menetapkan

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat :

1. Drs. Saut Situmorang, M.Sc. - Sebagai Penjabat Gubernur Maluku.

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengesahkan pengangkatan :

1. Ir. Said Assagaff - Sebagai Gubernur Maluku
Masa Jabatan Tahun
2014-2019.

2. Dr. Zeth Sahuburua, SH, MH. - Sebagai Gubernur Maluku
Masa Jabatan Tahun
2014-2019.

- Sebagai Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun
2014-2019.

dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini lebih lanjut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini.

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----
 - a. Penetapan tertulis berbentuk Keputusan Presiden; -----
 - b. Dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara; -----
 - c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa Pemberhentian Drs. Saut Situmorang, M.Sc sebagai Penjabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, SH.,MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019; -----
 - d. Bersifat konkrit, artinya dalam bentuk Surat Keputusan Presiden yang ditanda tangani oleh Tergugat; -----
 - e. Bersifat individual, artinya keputusan itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yaitu ditujukan kepada Drs. Saut Situmorang, M.Sc, Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, SH., MH.
 - f. Bersifat final, artinya keputusan itu sudah difinitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan sehingga telah dapat menimbulkan akibat hukum; -----
 - g. Menimbulkan akibat hukum Tata Usaha Negara bagi Para Penggugat; -----
4. Bahwa dengan demikian maka Keputusan Presiden Nomor 13/P Tahun 2014 tanggal 26 Pebruari 2014 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 merupakan Objek Gugatan dalam SengketaTata

Halaman 9 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara *quo* yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa; -----

I. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Ambon dalam wilayah Provinsi Maluku, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK) setempat, dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai Pemilih sehingga berhak untuk ikut dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku secara demokratis menurut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; -----

2. Bahwa Para Penggugat mempunyai hak konstitusional yang dijamin baik secara eksplisit maupun implisit dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dan Peraturan Perundang-undangan antara lain : -----

a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

"Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

b. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 : -----

(1) *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".*

(3) *"Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".*

c. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah".

d. Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (selanjutnya disebut UUHAM), berbunyi : -----

(1) *Setiap Warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*

(2) *Setiap Warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan".*

3. Bahwa KPU Provinsi Maluku sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum *aquo* sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Penyelenggara Pemilu) dan pelaksanaannya menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda); -----

4. Bahwa tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi Maluku diatur dalam UU Penyelenggara Pemilu sebagai berikut : -----

Pasal 2 berbunyi :

"Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mandiri, b. jujur, c. adil, d. kepastian hukum, e. tertib, f. kepentingan umum, g. keterbukaan, h. proporsionalitas, i. profesionalitas, j. akuntabilitas, k. efisiensi, l. efektivitas.

Pasal 9 ayat (3) huruf g dan huruf u berbunyi :

“Tugas dan wewenang KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, meliputi :

- g. menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan.*
u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau peraturan perundang-undangan”.

Pasal 9 ayat (4) huruf l, berbunyi :

“KPU Provinsi dalam pemilihan gubernur berkewajiban melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

5. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 56 dan Pasal 61 UU Pemda diatur sebagai berikut :

“Pasal 56

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.*
- (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang ini. “*

Pasal 61

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara luas paling lambat 7 (huruf) hari sejak selesainya penelitian.

(3) Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.

(4) Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

6. Bahwa KPU Provinsi Maluku telah menetapkan 5 (lima) pasangan calon sebagai peserta dengan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Maluku) yang kemudian dinyatakan batal dengan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN Jo. Putusan Banding Nomor 94/B/2013/PT.TUN.MKS yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) maka Keputusan KPU Maluku *aquo* sejak tanggal 6 Desember 2013 telah tidak memiliki kekuatan legalitas sehingga Keputusan KPU Maluku *aquo* tidak dapat lagi menjadi dasar bagi keikutsertaan pasangan calon dalam tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku selanjutnya; -----

7. Bahwa meskipun Keputusan KPU Maluku *aquo* telah tidak memiliki kekuatan legalitas lagi namun KPU Provinsi Maluku tetap melaksanakan pemungutan suara dengan mengikut sertakan pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Maluku *aquo* dan tidak mengeluarkan Keputusan KPU Maluku yang baru sesuai Putusan Pengadilan yang telah berkecatan hukum tetap, karena

Halaman 13 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menurut Para Penggugat : “Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku mengandung Cacat Yuridis sehingga hasilnya menjadi batal demi hukum”; -----

8. Bahwa meskipun Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku itu mengandung Cacat Yuridis yang mengakibatkan hasilnya menjadi batal demi hukum, namun KPU Maluku tetap melaporkan hasil itu kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku untuk diproses dan selanjutnya diusulkan oleh Ketua DPRD Maluku kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh Pengesahan Pengangkatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.
9. Bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Mendagri Nomor X.121.81/24/SJ tanggal 18 Pebruari 2014 sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku melalui Surat Nomor 121/40/DPRD tanggal 5 Pebruari 2014 Tergugat menerbitkan atau mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 13/P Tahun 2014 tanggal 26 Pebruari 2014 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur Maluku dan Pegesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa; -----
10. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa oleh Tergugat maka secara tidak langsung Tergugat telah mengabaikan hak konstitusional Para Penggugat yang dijamin oleh UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta hak untuk turut serta dalam pemerintahan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitas”.

12. Bahwa oleh karena kepentingan untuk memilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 serta kepentingan untuk turut serta dalam Pemerintahan telah dirugikan dengan dikeluarkan atau diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat sangat berkepentingan dan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini; -----

13. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk diperiksa, diadili dan diputus sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

II. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Penjelasannya:

Halaman 15 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”.

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan Keputusan menurut ketentuan :

a. Pasal 3 ayat (2), tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus di umumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut.

Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *aquo* diumumkan pada tanggal 10 Maret 2014 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung dari tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 8 Juni 2014; -----

2. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa itu pada saat dibacakan dalam sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Maluku pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 dengan agenda Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, maka gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sehinggamasih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan oleh karenanya gugatan *aquo* dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan yang berwenang; -----

III. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya disebut Undang-Undang Kehakiman, menegaskan sebagai berikut : -----

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Bahwa selanjutnya mengenai kedudukan dan kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 47 berikut penjelasan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Pasal 4

“Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”.

Penjelasannya :

“yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun orang asing dan Badan Hukum Perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara”.

Pasal 47

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

Halaman 17 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasannya : cukup jelas

2. Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 50 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara ditegaskan sebagai berikut : -----

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama”.

4. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Jakarta Pusat maka dengan berdasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang disebutkan diatas kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan dalam gugatan Para Penggugat; -----

IV. ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b disebut sebagai berikut :

“ yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas : Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas; Profesionalitas; akuntabilitas; sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat mengajukan Gugatan ini dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

A. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undang Yang Berlaku.

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan atau mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 13/P Tahun 2014 tanggal 26 Pebruari 2014 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019, selanjutnya disebut Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa; -----
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri

Halaman 19 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor X.121.81/24/SJ tanggal 18 Februari 2014 yang mengusulkan Pengangkatan Penyesahan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019, atas nama Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, SH.,MH yang meneruskan Surat Ketua DPRD Provinsi Maluku Nomor 121/40/DPRD tanggal 5 Februari 2014;

3. Bahwa dalam menerbitkan atau mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, Tergugat mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU Pemda dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dirubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang selanjutnya disebut PP 49/2008; -----

4. Bahwa mengenai usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dalam beberapa Pasal UU Pemda sebagai berikut : -----

Pasal 29 berbunyi ;

1) Kepala Daerah dan/atau Wakil kepala Daerah berhenti karena;

- a. meninggal dunia,
- b. permintaan sendiri, atau
- c. diberhentikan.



- (2) Kepala Daerah dan/atau Wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena :
- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru,
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- (3) Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serata ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 42 ayat (1) huruf d, berbunyi ;

“DPRD mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota”.

Pasal 102 ayat (2) berbunyi ;

“penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU Provinsi disampaikan kepada DPRD Provinsi untuk proses pengesahan pengangkatan sesuai peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya dalam Pasal 109 ayat (3) ditegaskan sebagai berikut :

“Pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD Provinsi selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Provinsi untuk mendapatkan Pengesahan Pengangkatan”.

Dalam PP 49/2008 yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Pemda terkait dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menegaskan sebagai berikut : -----

Pasal 99 ayat (1) berbunyi :



“DPRD Provinsi mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Provinsi dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan Pengesahan Pengangkatan”.

Pasal 123 berbunyi :

- (1) Kepala Daerah dan/atau Wakil kepala Daerah berhenti karena ;
 - a. meninggal dunia,
 - b. permintaan sendiri, atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Daerah dan/atau Wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru,
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
 - c. Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serata ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD.

Bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas secara tegas menyebutkan bahwa usulan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan wewenang mutlak dari Lembaga DPRD dan bukan wewenang Ketua DPRD dan oleh karena itu pada saat mengusulkan Pengangkatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah diusulkan pula Pemberhentian Penjabat Gubernur; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (2) dan Pasal 109 ayat (3) UU Pemda Jo. Pasal 89 ayat (2), Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (3) PP 49/2008 berkaitan dengan Usulan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan wewenang DPRD Provinsi dan oleh karenanya maka Pemberhentian Penjabat Gubernur Maluku dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku seharusnya diusulkan oleh DPRD Provinsi Maluku berdasarkan Putusan Rapar Paripurna setelah menerima laporan dari KPU Provinsi Maluku; -----

6. Bahwa dalam konsideran Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat didasarkan kepada surat Menteri Dalam Negeri No. X.121.81/24/SJ tanggal 18 Pebruari 2014 antara lain mengusulkan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019, atas nama Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, SH., MH, sebagaimana disampaikan oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku melalui surat No. 121/40/DPRD tanggal 5 Pebruari 2014, yang didasarkan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku No. 740/KPTS/KPU-Prov-028/2013 tanggal 28 Desember 2013; -----

Bahwa Pemberhentian dengan hormat Drs. Saut Situmorang, M.Sc., sebagai Penjabat Gubernur Maluku yang pengangkatannya dengan Keputusan Presiden No. 118/P Tahun 2013 tanggal 14 Oktober 2013

Halaman 23 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dalam Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa – *aquo* dilakukan tidak menurut prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) UU. Pemda Jo. Pasal 123 ayat (3) PP. 49/2008 yaitu seharusnya diusulkan oleh Pimpinan DPRD namun faktanya tidak dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud sehingga Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat itu mengandung cacat *_ambling_* formal, maka Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *aquo* harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (1) huruf d UU. Pemda Jo. Pasal 123 ayat (3) PP. 49/2008;

7. Bahwa Undang-Undang Pemda dan PP 49/2008 secara *_ambling_* menegaskan bahwa Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur adalah wewenang DPRD Provinsi yang diproses melalui mekanisme Rapat Paripurna yang menghasilkan Keputusan Rapat Paripurna untuk selanjutnya dituangkan dalam Surat Usulan Pimpinan DPRD Provinsi dan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan Pengesahan Pengangkatan dalam dan atau Pemberhentian dari jabatan dimaksud sesuai ketentuan yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (2) dan Pasal 109 ayat (3) UU Pemda Jo. Pasal 99 ayat (1) PP 49/2008. Bahwa terkait dengan Pemberhentian Penjabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Masa Jabatan 2014-2019 diperoleh fakta yang tidak terbentahkan yang memberikan bukti bahwa DPRD Provinsi Maluku tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengusulkan Pemberhentian Penjabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Masa Jabatan 2014-2019 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan walaupun ada surat usulan itu hanya terkait Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku tanpa melalui Rapat Paripurna DPRD. Bahwa oleh karena DPRD Provinsi Maluku tidak menggelar Rapat Paripurna sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan juga DPRD Provinsi Maluku tidak mengusulkan Pemberhentian Penjabat Gubernur Maluku maka Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa itu mengandung Cacat Substansial dan Cacat Prosedural sehingga tindakan Tergugat yang telah menerbitkan atau mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa jelas-jelas bertentangan dengan UU Pemda dan PP 49/2008; --

8. Bahwa terkait dengan Usulan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 Ketua DPRD Provinsi Maluku telah mengabaikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dengan berani bertindak melanggar Peraturan Perundang-undangan yaitu UU Pemda dan PP 49/2008 yaitu membuat dan menandatangani Surat Ketua DPRD Provinsi Maluku Nomor 121/40/DPRD tanggal 5 Pebruari 2014 perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanpa menempuh mekanisme Rapat Paripurna DPRD sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Maluku sehingga dua Fraksi di DPRD Provinsi Maluku masing-masing Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Demokrat mengajukan

Halaman 25 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Pimpinan Komisi-Komisi pada tanggal 5 Pebrubari 2014 dan oleh karena itu Surat Ketua DPRD Provinsi Maluku *aquo* bukanlah Surat Usulan Pimpinan DPRD yang merupakan hasilKeputusan Rapat Paripurna tetapi adalah Surat Ketua DPRD secara perorangan; ----

9. Bahwa dalam Pasal 99 ayat (3) PP 49/2008 menegaskan sebagai berikut:

“berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Presiden mengesahkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupatiatau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari”.

Bahwa fakta hukum menunjukkan bahwa DPRD Provisi Maluku melalui Pimpinan DPRD tidak mengusulkan Pengesahan Pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Masa Jabatan 2014-2019 yang dihasilkan oleh sebuah pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, begitu pula DPRD tidak mengusulkan Pemberhentian Penjabat Gubernur Maluku sesuai kewenangan menurutmekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan,akan tetapi Tergugat malah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang memberhentikan Drs. Saut Situmorang, MSc sebagai Penjabat Gubernur padahal Pemberhentiannya itu tidak diusulkan oleh Pimpinan DPRD maupun Ketua DPRD. Hal ini berdasarkan fakta yang dapat diuraikan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sampai dengan dikeluarkan Surat Ketua DPRD Provinsi Maluku Nomor 121/40/DPRD tanggal 5 Pebaruari 2014 perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih masa jabatan 2014-2019 DPRD Provinsi Maluku tidak menggelar Rapat Paripurna terkait dengan proses dimaksud dan dalam surat *aquo* tidak diusulkan Pemberhentian Penjabat Gubernur Maluku; -----
- b. Sampai dengan dikeluarkannya atau diterbitkannya Keputusan Presiden yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa belum ada usulan DPRD Provinsi Maluku tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur Maluku, padahal Pasal 42 ayat (1) huruf d UU Pemda ditegaskan DPRD mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; -----
- c. DPRD Provinsi Maluku tidak mengamanatkan atau tidak memberi mandat kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku (Sdr. Fathani Sohilauw, SPI,,MSi) untuk mengusulkan Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, SH.,MH. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; -----
- d. Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku menyampaikan keberatan terhadap prosesPengusulan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dalam Rapat Koordinasi pada tanggal 5 Pebruari 2014 dan kedua Fraksi itu telah pula menyampaikan Surat Kebetaran kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri masing-masing bertanggal 6 Pebruari 2014 dan 10 Pebruari 2014; -----

Halaman 27 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa apabila dibaca secara cermat Konsiderans Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa bahwa terkait dengan Usulan Pengesahan Pengangkatan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, SH.,MH Tergugat mendasarkan Keputusannya kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor X.121.81/24/SJ tanggal 18 Pebruari 2014 sesuai Surat Ketua DPRD Provinsi Maluku Nomor 121/40/DPRD tanggal 5 Pebruari 2014 yang didasarkan atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013, dan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (2), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 123 ayat (3) PP 49/2008 yang berbunyi sebagai berikut : -----

“Pasal 89 ayat (2):Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD Provinsi setelah jangka waktu 3 (tiga) hari”.

“Pasal 99 ayat (1): DPRD Provinsi mengusulkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon dari KPUD Provinsi dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan”.

“Pasal 99 ayat (3) :Berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Presiden mengesahkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari”.

Pasal 123 ayat (3) :Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serata



ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD.

Kemudian dikaitkan pula dengan fakta yang terjadi maka Tergugat secara yuridis telah melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (3), Pasal 42 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (2) dan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemda Jo. Pasal 89 ayat (2), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 123 ayat (3) PP 49/2008; -----

11. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3), Pasal 42 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (2) dan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemda Jo. Pasal 89 ayat (2), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 123 ayat (3) PP 49/2008 secara materiil substansial dan secara prosedural formal karena Surat Ketua DPRD Provinsi Maluku Nomor 121/40/DPRD tanggal 5 Pebruari 2014 tidak dihasilkan dari sebuah Rapat Paripurna dan tidak ada usulan Pemberhentian Drs. Saut Situmorang, MSc sebagai Penjabat Gubernur Maluku dari Pimpinan DPRD Provinsi Maluku kepada Tergugat baik secara langsung maupun melalui Menteri Dalam Negeri; -----

12. Bahwa dari uraian dan penjelasan diatas diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Pebruari 2014 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan secara prosedural formal maupun secara materiil substansial, khususnya bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (3), Pasal 42 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (2) dan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda Jo. Pasal 89 ayat (2), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 123 ayat (3) PP. 49/2008 dan oleh karenanya maka Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah; -----

B. Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. -----

1. Bahwa Tergugat adalah Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang Kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945; -
2. Bahwa Tergugat adalah Presiden Republik Indonesia dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Presiden dan oleh Menteri Negara sebagai Penyelenggara Pemerintahan Negara; -----
3. Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara Pemerintahan Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan berpedoman pada Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) UU Pemda Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terdiri atas : -----
 - a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam _egara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan; ---
 - b. Asas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu asas yang menjadi dasar keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; -----
 - d. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur serta tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
 - e. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara; -----
 - f. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - g. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Bahwa dengan diterbitkan atau dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 oleh Tergugat tertanggal 26 Pebruari 2014 menandakan bahwa Tergugat menganggap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 telah memasuki tahapan akhir dan tidak bermasalah, padahal kenyataannya terdapat banyak permasalahan terkait

Halaman 31 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemilihan Umum *aquo* yang belum terselesaikan, khususnya menyangkut proses pelaksanaan dan keabsahan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013; -----

5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Pebruari 2014 didasarkan kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor X.121.81/24/SJ tanggal 18 Pebruari 2014 atas usul Ketua DPRD Provinsi Maluku melalui Surat Nomor 121/40/DPRD tanggal 5 Pebruari 2014 yang didasarkan kepada Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Periode Tahun 2013-2018 yang didasarkan kepada hasil yang diperoleh pada pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2014 setelah Putusan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 5 Juni 2013 Jo. Putusan Banding Nomor 94/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal 26 September 2013 yang membatalkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013, berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan Penetapan Ketua Putusan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/PEN/G/2013/PTUN.ABN tanggal 6 Desember 2013, dan dalam Surat Ketua DPRD Provinsi Maluku itu tidak diusulkan Pemberhentian Drs. Saut Situmorang, MSc sebagai Penjabat Gubernur Maluku, tetapi Tergugat dalam Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah Memutuskan Menetapkan Pemberhentian yang bersangkutan, membuktikan bahwa kebijakan Tergugat untuk menerbitkan atau mengeluarkan Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Objek Sengketa *aquo* melanggar Asas Kepastian Hukum karena : -----

- a. Pelaksanaan pemungutan suara setelah aturan dasar bagi keikutsertaan pasangan calon sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku telah dibatalkan dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----
 - b. Tergugat telah memberhentikan Pejabat Gubernur Maluku dengan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 26 Pebruari 2014, padahal DPRD Provinsi Maluku sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Penda maupun PP 49/2008 tidak mengusulkan Pemberhentian Pejabat yang dimaksud;
6. Bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN Jo. Putusan Banding Nomor 94/B/2013/PT.TUN.MKS yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/PEN/G/2013/PTUN.ABN tanggal 6 Desember 2013 yaitu jauh hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 14 Desember 2013, dan Para Penggugat baik sendiri-sendiri atau bersama-sama telah menyampaikan laporan secara tertulis kepada instansi yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, termasuk berulang kali pula menyampaikan laporan kepada Tergugat namun semua surat-surat dan laporan Para Penggugat maupun Masyarakat Maluku lainnya diabaikan bahkan KPU Provinsi Maluku melalui Surat bernomor 709/KPU-Prov-028/XII/2013 bertanggal 9 Desember 2013 memerintahkan kepada seluruh Jajaran

Halaman 33 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku untuk mengabaikan Putusan Pengadilan *aquo* yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini membuktikan bahwa KPU Provinsi Maluku telah melanggar Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas yang mengakibatkan DKPP menjatuhkan sanksi berat kepada para Penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi Maluku karena terbukti melanggar Undang-Undang sebagaimana dituangkan dalam Putusan DKPP Nomor 7-8-9-10/DKPP-DKE-III/2014 tanggal 4 Maret 2014, walaupun Tergugat telah mengetahui hal itu akan tetapi Tergugat tetap mengeluarkan atau menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa pada tanggal 26 Pebruari 2014; -----

Bahwa dari fakta-fakta sebagaimana disebutkan diatas merupakan bukti Tergugat melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara dan Asas Tertib Kepastian Hukum; -----

7. Bahwa dengan memperhatikan Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mengajukan Surat bernomor W4.TUN3/244/H.03.06/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 perihal Laporan Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 94/B/2013/PT.TUN.MKS Jo. Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap disampaikan kepada Tergugat untuk memerintahkan Pejabat KPU dan KPU Provinsi Maluku melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan diatas maka Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Tertib Penyelenggara Negara; -----

Bahwa dengan demikian Gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Dalam Penundaan

Sebelum sampai pada Petitum perkenankan Para Penggugat untuk memohonkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, Kerugian akan semakin bertambah apabila Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tetap dilaksanakan;
2. Bahwa Pemilihan Umum yang dilaksanakan itu mengandung cacat yuridis sehingga hasilnya menjadi batal demi hukum. Hal ini dibuktikan dengan fakta sebagai berikut: -----

Halaman 35 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 yang digelar oleh KPU Provinsi Maluku setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 05 Juni 2013 *jo.* Putusan Banding No. 94/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal 26 September 2013 berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); -----
- b. Pasangan calon yang diikuti sebagai peserta pemilihan *aquo* masih tetap menggunakan Keputusan KPU Maluku No. 16/KPTS/KPU-Prov-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 yang telah dibatalkan Pengadilan *aquo* dan tidak diterbitkan suatu Keputusan KPU yang baru; -----
3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon melalui Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara setempat No. W4.TUN3/244/H.03.06/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 Perihal Laporan Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 94/B/2013/PT.TUN.MKS *jo.* No. 05/G/2013/PTUN.ABN yang telah berkekuatan hukum tetap, disampaikan kepada Tergugat agar bertindak sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) untuk memerintahkan pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan *aquo* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
4. Bahwa dengan berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dan untuk menghindari kerugian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar bagi Para Penggugat, masyarakat Maluku dan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat harus ditunda pelaksanaannya sampai dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

5. Bahwa Proses yang terjadi dalam Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 oleh Tergugat telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Hukum Republik Indonesia sehingga telah menciderai prinsip-prinsip Hak Azasi Manusia (HAM) dan demokrasi, mengakibatkan menurunnya kepatuhan, kesadaran dan ketaatan warganegara dan penyelenggara Negara kepada hukum; -----

Dengan demikian Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk memutuskan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat; -----

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil Para Penggugat yang telah diuraikan mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Dalam Penundaan

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2014 bertanggal 26 Pebruari 2014 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019; -----

Halaman 37 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2014 bertanggal 26 Pebruari 2014 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2014 bertanggal 26 Pebruari 2014 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap dipersidangan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, masing-masing bernama : PUTUHENA MOHAMMAD HUSNI.SUSANTO, S.H., M.M., TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA PUTUHENA, S.H., ABDUL MAJID LATUCONSINA dan FAJRIN JAMAL GAZALI KAREPESINA dan Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya dari Menteri Dalam Negeri bernama : Prof. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H., ERMA WAHYUNI, S.H., M.Si, SYELLI NILA KRESNA, S.H., M.H., dan WAHYU CHANDRA KUSUMA PURWO NEGORO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 183/2531/SJ, tanggal 20 Mei 2014 dan dari Kejaksaan Agung bernama : ANNISSA KUSUMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAPSARI, S.H., M.H., HANIFA, S.H., dan ERIK MEZA NUSANTARA, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 13 Mei 2014, yang isinya sebagai berikut : -----

A. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *A Quo*

I. Bahwa Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), mengatur :

Pasal 24 C

(1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya yang bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

II. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003), mengatur:

Pasal 10

(1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya yang bersifat final untuk:*

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Halaman 39 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Nomor 48 Tahun 2009), mengatur :

Pasal 29

(1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan

- IV. Bahwa Pasal 2 huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya UU Nomor 9 Tahun 2004), mengatur :

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

- V. Bahwa dalam konsideran butir a Keputusan Tata Usaha Negara *in litis*, menyatakan : -----

"Bahwa Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor :X.121.81/24/SJ tanggal 18 Februari 2014, antara lain mengusulkan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019, atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., sebagaimana disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku melalui Surat Nomor: 121/40/DPRD Tanggal 05 Februari 2014, yang didasarkan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor:740/Kpts/KPU-
Prov-028/XII/2013 Tanggal 28 Desember 2013."*

VI. Bahwa amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi nomor perkara:92/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 Juli 2013 Jo. Putusan Sela Mahkamah Konstitusi nomor perkara:94/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 Juli 2013 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara: 94/PHPU.D-XI/2013 tanggal 14 November 2013 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara: 92/PHPU.D-XI/2013 tanggal 14 November 2013 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara: 4/PHPU.D-XII/2014 tanggal 29 Januari 2014 Jo. 5/PHPU.D-XII/2014 tanggal 29 Januari 2014, sebagai berikut:

1. Putusan Sela Mahkamah Konstitusi nomor perkara: 92/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 Juli 2013:

"Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 30 Juli 2013;"

2. Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor perkara: 94/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 Juli 2013:

"Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; -----*
- 2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan*

Halaman 41 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 4 Juli 2013;-----*

3. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013;-----*
 4. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur; --*
 5. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;-----*
 6. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan; --*
3. *Putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara: 94/PHPU.D-XI/2013 tanggal 14 November 2013:-----*
1. *Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/ Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 4*



Juli 2013 sepanjang perolehan suara pasangan calon di Kabupaten Seram Bagian Timur; -----

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013; -----

3. Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur pada Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013, sebagai berikut: -----

3.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si. dan Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M., memperoleh 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara; -----

3.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos. dan DR. Arifin Tapi Oyho, M.Si., memperoleh 380 (tiga ratus delapan puluh) suara; -----

3.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos., MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si., memperoleh 52.819 (lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas) suara; -----

3.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Herman Adrian Koedoeboen, S.H. dan Daud Sangadji, S.E., memperoleh 3.222 (tiga ribu dua ratus dua puluh dua) suara; -----

3.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., memperoleh sebanyak 10.914 (sepuluh ribu sembilan ratus empat belas) suara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hasil keseluruhan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon pada Pemilu pada Provinsi Maluku Tahun 2013, sebagai berikut: -----

4.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si. dan Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M., memperoleh 160.963 (seratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga) suara; -----

4.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jacobus F. Puttileihat, S.Sos. dan DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si., memperoleh 116.730 (seratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh) suara; -----

4.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos., MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si., memperoleh 192.587 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh) suara; -----

4.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Herman Adrian Koedoeboen, S.H. dan Daud Sangadji, S.E., memperoleh 189.071 (seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh satu) suara; -----

4.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., memperoleh sebanyak 194.580 (seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh) suara; -----

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya; -----

6. Menolak permohonan keberatan Pemohon;” -----

4. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara: 92/PHPU.D-XI/2013 tanggal 14 November 2013: -----

“Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara: 4/PHPU.D-XII/2014
tanggal 29 Januari 2014: -----

"Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya."

6. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara: 5/PHPU.D-XII/2014
tanggal 29 Januari 2014: -----

"Permohonan Pemohon tidak dapat diterima."

VII. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi RI yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara : 4/PHPU.D-XII/2014 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos., MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si. dan telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 29 Januari 2014, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 jo. Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 48 Tahun 2009; -----

VIII. Bahwa Mahkamah Konstitusi RI memutuskan perkara tersebut diatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 32 Tahun 2004) Jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Nomor 22 Tahun 2007) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Halaman 45 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PP Nomor 6 Tahun 2005). Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Tergugat didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) *in casu* Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013. Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 740/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, sehingga Keputusan TUN *in litis* yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak termasuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa TUN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf e dan g (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1986); -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT, karena termasuk dalam kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; -----

Mengingat Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sudah selayaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memberikan putusan terlebih dahulu mengenai Eksepsi Tergugat sebelum memeriksa pokok sengketa; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenaan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

1. Menerima Eksepsi mengenai kewenangan *_bsolute* untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*; -----
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----
4. Membebankan biaya perkara pada Para Penggugat.

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat, maka kami sampaikan Eksepsi Lain dan Jawaban Pokok Perkara sebagai berikut : -----

B. Eksepsi Lain

I. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (Tidak Mempunyai *Legitima Persona Standi in Judicio*)

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 beserta penjelasan, mengatur :

Pasal 53

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,

Halaman 47 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Penjelasan Pasal 53 ;

...

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 51 Tahun 2009), mengatur :

Pasal 1

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Bahwa seseorang atau badan hukum perdata diberikan hak untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, namun harus dilihat ada atau tidaknya unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata



tersebut. Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara
Tata Usaha Negara mengandung dua arti yang pada pokoknya : -----

a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan

Adanya kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat
dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha
Negara. Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai,
baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang
ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul
oleh keluarnya suatu keputusan Tata Usaha Negara atau suatu
keputusan penolakan Tata Usaha Negara. Suatu kepentingan atau
nilai yang harus dilindungi oleh hukum disatu pihak ditentukan oleh :

1) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan orang yang berhak
menggugat: -----

Suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum baru ada
apabila: -----

a) Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk
dapat dianggap sebagai orang yang berkepentingan maka
Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk
mengajukan gugatan; -----

b) Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat harus
mempunyai kepentingan untuk menggugat yang jelas dan
dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain; -----



c) Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat itu sendiri.

Kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain; -----

d) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya; -----

2) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----

Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yang bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara sehingga hanya Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat; -----

b. Kepentingan proses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan;-----

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Berproses yang tidak ada tujuannya harus dihindari sebab tidak bermanfaat bagi kepentingan umum. Hal ini bertujuan agar Pemerintah jangan sampai terganggu kinerjanya untuk melayani proses yang tidak ada tujuannya. Apabila suatu gugatan tidak terdapat kepentingan yang jelas maka gugatan tersebut dapat dikatakan tidak berdasar; -----

(Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, karangan



Indroharto, SH., Pustaka Sinar Harapan, cetakan ke-7, Jakarta, 2000,
hal. 37 – 40); -----

4. Terkait dengan unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata dalam mengajukan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara terdapat yurisprudensi, antara lain: -----

a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 97/
G.TUN/2006/PTUN.SBY tanggal 1 Maret 2007 yang dikuatkan dengan
Putusan Mahkamah Agung nomor 207 K/TUN/2009 tanggal 04
Agustus 2011, menyatakan : -----

“Menimbang, bahwa dalam suasana hukum Tata Usaha Negara pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dan mensyaratkan yang berhak menggugat (Penggugat) apabila akan mengajukan hak menggugat harus menunjukkan ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian unsur kepentingan merupakan syarat esensial sifatnya dalam mengajukan sengketa Tata Usaha Negara.”

b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 12/G/2009/
PTUN-JKT tanggal 30 April 2009, menyatakan : -----

“Menimbang, bahwa masalah kualitas (kepentingan) Penggugat adalah merupakan asas pokok yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan seperti yang dimaksud adagium “tiada kepentingan tiada gugatan” yang berlaku umum, yang berarti bila tidak ada kepentingan yang layak menurut dasar hukum yang benar, maka tidak dapat mengajukan gugatan.”



- c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/G/2010/PTUN-JKT tanggal 6 September 2010 yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 201 K/TUN/2011 tanggal 04 Agustus 2011, menyatakan : -----

“Menimbang, bahwa masalah kualitas (kepentingan) Penggugat adalah merupakan asas pokok yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan seperti yang dimaksud adagium “tiada kepentingan tiada gugatan” yang berlaku umum, yang berarti bila tidak ada kepentingan yang layak menurut dasar hukum yang benar, maka tidak dapat mengajukan gugatan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat bukanlah peserta yang ikut dalam seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan dan tidak ada bukti yang menyatakan adanya hubungan hukum langsung Penggugat dengan obyek sengketa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat mengatasnamakan kepentingan masyarakat dan tidak ada kepentingannya yang dirugikan dengan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat angka 2 adalah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.” -----

5. Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 13/P Tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (selanjutnya disebut Keputusan Presiden Nomor: 13/P Tahun 2013); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat harus dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Para Penggugat sebagaimana dinyatakan Para Penggugat dalam gugatan *a quo* akibat berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara *in litis*; -----
7. Dalam perkara *a quo* Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di kota Ambon dalam wilayah Provinsi Maluku, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK) setempat, dan terdaftar dalam Daftar Pemilik Tetap (DPT) sehingga berhak untuk ikut dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku secara demokratis menurut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Para Penggugat tidak menguraikan kerugian langsung yang dialami dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* dan Para Penggugat hanya menguraikan pemberhentian dengan hormat Drs. Saut Situmorang, M.Sc sebagai Gubernur Maluku yang pengangkatan berdasarkan Keputusan Presiden No. 118/P Tahun 2013 tanggal 14 Oktober 2013 (selanjutnya disebut Keppres No. 118/P Tahun 2013) yang tidak sesuai prosedur dan mekanisme karena tidak diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD Maluku; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Para Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* karena dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat secara objektif tidak dapat ditentukan atau kerugian yang dialami oleh Para

Halaman 53 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* hanya berdasarkan asumsi atau dalil-dalil yang dibuat-buat yang bukan kerugian langsung dialami oleh Para Penggugat; -----

Dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (tidak terdapat *pointd'interet pointd'action*) karena secara nyata tidak terdapat sengketa Tata Usaha Negara yang timbul antara Para Penggugat dengan Tergugat akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *in litis*; -----

II. Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*) Dan Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*)

1. Gugatan Para Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*)

- a. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 7 angka 10 yang padapokoknya menyatakan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Tergugat secara tidak langsung Tergugat telah mengabaikan hak konstitusional Para Penggugat yang dijamin oleh UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta karena Tergugat tidak pernah, baik langsung maupun tidak langsung mengabaikan hak konstitusional dan Tergugat tidak pernah membatasi ataupun menghalang-halangi Para Penggugat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan halaman 20 angka 6 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa KPU Propinsi Maluku telah melanggar asas proporsionalitas dan asas profesionalitas yang mengakibatkan DKPP menjatuhkan sanksi berat kepada para penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi Maluku karena terbukti melanggar Undang-Undang sebagaimana dituangkan dalam Putusan DKPP Nomor : 7-8-9-10/DKPP/DKE-III-2014 tanggal 4 Maret 2014 membuktikan bahwa Para Penggugat dalam gugatannya lebih memperhatikan tindakan KPU daripada tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis*; -----

2. Gugatan Para Penggugat Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*)

a) Bahwa dalam gugatan halaman 20 angka 6 Para Penggugat mendalilkan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* bertentangan Asas Tertib Kepastian Hukum; -----

b) Bahwa Para Penggugat tidak memahami Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, karena : -----

1) Dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mengatur : -----

“Yang dimaksud dengan “*asas-asas umum pemerintahan yang baik* adalah meliputi *asas-asas* :

- *kepastian hukum*;
- *tertib penyelenggaraan negara*;
- *keterbukaan*;
- *proporsionalitas*;
- *profesionalitas*;
- *akuntabilitas*;



Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.

(selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999)

- 2) Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 harus dianggap sebagai pandangan konseptual/makna/konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB). Dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 AAUPB diatur secara limitatif sehingga AAUPB harus mengacu pada AAUPB yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
-

- 3) Bahwa dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak diatur mengenai asas tertib kepastian hukum. Para Penggugat mencampuradukkan antara Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dengan Asas Kepastian Hukum sehingga dalil Para Penggugat tidak berdasar hukum; -----

- c) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* dalam rangka melaksanakan kewenangan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sehingga tindakan Tergugat telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*); -----

C. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----

Bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara lain : -----

I. Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 29 ayat (3), Pasal 42 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (2) dan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Pasal 89 ayat (2), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 123 ayat (3) PP Nomor 49 Tahun 2008 karena : -----

1. Surat Ketua DPRD Provinsi Maluku Nomor 121/40/DPRD tanggal 5 Februari 2014 tidak dihasilkan dari sebuah Rapat Paripurna; -----
2. Tidak terdapat usulan Pemberhentian Drs. Saut Situmorang, M.Sc. sebagai Penjabat Gubernur Maluku dari Pimpinan DPRD Provinsi Maluku kepada Tergugat baik secara langsung maupun melalui Menteri Dalam Negeri; -----

II. Keputusan *in litis* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum :

Halaman 57 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena : -----

a) Didasarkan kepada Putusan KPU Nomor 16/KPTS/KPU-PROV-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013, yang telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 5 Juni 2013 Jo. Putusan Banding Nomor 94/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal 26 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dengan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/PEN/G/2013/PTUN.ABN tanggal 6 Desember 2013; -----

b) Bahwa pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku dilakukan tanpa usulan dari DPRD Provinsi Maluku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; -----

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara :

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* tidak memperhatikan dan mengabaikan Putusan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN Jo. Putusan Banding Nomor 94/B/2013/PT.TUN.MKS yang telah berkekuatan hukum tetap, Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor W4.TUN3/244/H.03.06/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 perihal laporan tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 94/B/2013/PT.TUN.MKS Jo. Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN yang telah berkekuatan hukum tetap serta mengabaikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh KPUD Provinsi Maluku sehingga bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tersebut diatas sama sekali tidak berdasar hukum dan Tergugat menyatakan menolak semua dalil Gugatan Para Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap Pokok Perkara sebagai berikut :

I. Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi :

1. Aspek Kewenangan

a. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a, Pasal 35 ayat (3) dan (4), serta Pasal 42 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengatur :

Pasal 29

(1) Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah berhenti karena :

c. Diberhentikan.

(2) Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan karena :



a. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru.

Pasal 35

(1) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah.

Pasal 42

DPRD mempunyai tugas dan wewenang : -----

d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Propinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.

e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.

b. Bahwa Pasal 123 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a, Pasal 131 ayat (3) dan (4), serta Pasal 132 ayat (1) huruf a, b dan c PP Nomor 6 Tahun 2005, mengatur : -----

Pasal 123



(1) Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah berhenti karena :

c. Diberhentikan.

(2) Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberhentikan karena :

a. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru.

Pasal 131

(3) Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat Kepala Daerah.

(4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah.

Pasal 132

(1) Pejabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (4), diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria :

a. Mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, yang dibuktikan dengan riwayat jabatan.

b. Menduduki jabatan struktural eselon I dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/c bagi Penjabat Gubernur dan jabatan struktural eselon II pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/b bagi Penjabat Bupati/Walikota.

c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan selama 3 (tiga) tahun terakhir sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Tergugat berwenang untuk memberhentikan Karel Albert Ralahalu dan Ir. Said Assagaf sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku periode 2008-2013 berdasarkan hasil Rapat Paripurna yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penetapan Usul Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku periode 2008-2013 tanggal 2 September 2013 yang diusulkan oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 121/307/DPRD perihal Penyampaian Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode 2008-2013 dan ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat kepada Presiden RI Nomor : 121.81/6573/Sj tanggal 30 September 2013 perihal Usul Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan 2008-2013. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku maka ditunjuk Sekretaris Daerah untuk melaksanakan tugas sehari-hari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku sampai dengan Presiden mengangkat Pejabat Kepala Daerah dengan Keputusan Presiden Nomor 118/P Tahun 2013 tanggal 14 Oktober 2013 yang melantik Drs. Saut Situmorang M. Sc sebagai Pejabat Gubernur Maluku sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2013 sampai 2018 yang definitif; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa selanjutnya dengan ditetapkannya Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 maka Tergugat memberhentikan Saut Situmorang, M.Sc. sebagai Pejabat Gubernur Provinsi Maluku berdasarkan Surat Ketua DPRD kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 121/40/DPRD tanggal 05 Februari 2014 yang dan diteruskan dengan surat Menteri Dalam Negeri kepada Presiden RI Nomor : X.121.81/24/SJ tanggal 18 Februari 2014 perihal Usul Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Terpilih Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- e. Bahwa Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengatur : -----

Pasal 109

- (1) *Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.*
- (3) *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD Provinsi, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.*

- f. Bahwa Pasal 99 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 100 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005, mengatur : -----

Pasal 99

- (1) *DPRD Provinsi mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri*



berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Provinsi dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

(3) Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden mengesahkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 100

Pengesahan pengangkatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

- g. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Tergugat berwenang untuk mengesahkan pengangkatan Ir. Said Assagaff sebagai Gubernur Provinsi Maluku masa jabatan tahun 2014-2019 dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., sebagai Wakil Gubernur Provinsi Maluku masa jabatan tahun 2014-2019 berdasarkan Berita Acara Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013 tentang Penetapan pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018 yang ditindaklanjuti dengan surat Ketua DPRD Provinsi Maluku kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri Nomor : 121/40/DPRD tanggal 5 Februari 2014 perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih Masa Jabatan 2014-2019 serta diteruskan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Presiden RI melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor : X.121.81/24/Sj tanggal 18 Februari 2014 perihal Usul Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Terpilih Masa jabatan Tahun 2014-2019; -----

h. Bahwa kewenangan yang dimiliki Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* didasarkan kepada kewenangan terikat (*gebonden beschikking*), yaitu kewenangan yang mengakibatkan badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat berbuat lain daripada menjalankan apa yang tertulis dalam rumusan peraturan dasarnya (Indroharto, SH, dalam bukunya *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, , PT. Midas Surya Grafindo, cetakan ke-6, 1996, halaman 100). Dengan kewenangan terikat tersebut maka Tergugat harus memproses pemberhentian dengan hormat Saut Situmorang, M.Sc. sebagai Pejabat Gubernur Provinsi Maluku dan memproses pengesahan pengangkatan Ir. Said Assagaff sebagai Gubernur Provinsi Maluku masa jabatan tahun 2014-2019 dan dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. sebagai Wakil Gubernur Provinsi Maluku masa jabatan tahun 2014-2019 sebagaimana diatur dalam rumusan peraturan dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005; -----

i. Dalam hal Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Tergugat tidak memiliki kapasitas untuk memilih atau menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, Tergugat

Halaman 65 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kapasitas mengesahkan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku berdasarkan usulan Pimpinan DPRD Provinsi Maluku kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam rumusan peraturan dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005;

- j. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

2. Aspek Prosedur.

- a. Bahwa Pasal 29 ayat (3), Pasal 35 ayat (3) dan (4), serta Pasal 42 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengatur : -----

Pasal 29

Pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 35

(3) Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah.

(4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala



daerah sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah.

Pasal 42

(1) *DPRD mempunyai tugas dan wewenang :*

d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.

b. *Bahwa Pasal 123 ayat (3), Pasal 131 ayat (3) dan (4), Pasal 132 ayat (1) huruf a, b dan c PP Nomor 6 Tahun 2005, mengatur :*

Pasal 123

(3) *Pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD.*

Pasal 131

(3) *Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat Kepala Daerah.*

(4) *Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat penjabat Kepala Daerah.*

Halaman 67 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



(1) *Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (4), diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan kriteria:*

- a. *Mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan.*
- b. *Menduduki jabatan struktural eselon I dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/c bagi pejabat Gubernur dan Jabatan struktural eselon II pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/b bagi Penjabat Bupati/Walikota.*
- c. *Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan selama 3 (tiga) tahun terakhir sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik.*

c. Bahwa prosedur pemberhentian Pejabat Gubernur Provinsi Maluku telah sesuai dengan Pasal 29 ayat (3), Pasal 35 ayat (3) dan (4), serta Pasal 42 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 123 ayat (3), Pasal 131 ayat (3) dan (4), Pasal 132 ayat (1) huruf a, b, dan c PP Nomor 6 Tahun 2005 dimana dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* telah ditempuh prosedur sebagai berikut :-----

- 1) Mengingat akan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode 2008-2013 atas nama Karel Albert Ralahu dan Ir. Said Assagaf berakhir pada tanggal 15 September 2013 maka DPRD Provinsi Maluku melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penetapan usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku periode 2008-2013 pada tanggal 2 September 2013 yang tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usul Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku
periode 2008-2013; -----

- 2) Bahwa DPRD Provinsi Maluku mengirimkan usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku periode 2008-2013 kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 121/307/DPRD perihal Penyampaian Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode 2008-2013 dan ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat kepada Presiden RI Nomor : 121.81/6573/Sj tanggal 30 September 2013 perihal Usul Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan 2008-2013. Selanjutnya untuk kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku berdasarkan Pasal 35 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 ditunjuk Sekretaris Daerah untuk melaksanakan tugas sehari-hari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku sampai dengan Presiden mengangkat Pejabat Kepala Daerah. Maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 118/P Tahun 2013 tanggal 14 Oktober 2013 dilantik Drs. Saut Situmorang M.Sc sebagai Pejabat Gubernur Maluku sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2013 sampai 2018 yang definitif; -----
- 3) Setelah diadakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan telah ditetapkannya Pasangan Calon Terpilih dengan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor: 740/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku

Halaman 69 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Tahun 2013-2018 maka Tergugat memberhentikan Saut Situmorang, M.Sc. sebagai Pejabat Gubernur Provinsi Maluku berdasarkan Surat Ketua DPRD kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 121/40/DPRD tanggal 05 Februari 2014 yang dan diteruskan dengan surat Menteri Dalam negeri kepada Presiden RI nomor : X.121.81/24/SJ tanggal 18 Februari 2014 perihal Usul Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Terpilih Masa Jabatan Tahun 2014-2019; -----

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) beserta penjelasan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, mengatur: -----

Pasal 109

(1) *Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.*

(3) *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD Provinsi, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.*

Penjelasan Pasal 109

(1) *Yang dimaksud dengan 30 (tiga puluh) hari dalam ketentuan ini dihitung sejak diterimanya usulan pengesahan.*

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 89, Pasal 95 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 100 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005, mengatur : -----

Pasal 89



1. Dalam hal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, setelah membuat Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (5), selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam pleno KPUD Provinsi untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
2. Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD provinsi setelah jangka waktu 3 (tiga) hari.
3. Apabila ada pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Agung, KPUD hanya menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Provinsi adanya keberatan tersebut.
4. Setelah adanya putusan Mahkamah Agung terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPUD menyampaikan penetapan pasangan terpilih dan putusan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan dijatuhkan.

Pasal 95

- (1) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

Pasal 99

- (1) DPRD Provinsi mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Provinsi dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.



(3) Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden mengesahkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 100

(1) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa prosedur pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Masa Jabatan 2014-2019 telah sesuai dengan Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) beserta penjelasan Pasal 109 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 Jo. Pasal 89, Pasal 95 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 100 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005. Dimana dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* telah ditempuh prosedur sebagai berikut : -----

1) Bahwa pada tanggal 28 Desember 2013 diadakan Rapat Pleno KPU Provinsi Maluku yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Ke-2 Tahun 2013 oleh KPU Provinsi Maluku. Menindaklanjuti Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Ke-2 Tahun 2013 dimaksud, selanjutnya KPU Provinsi Maluku menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 melalui Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013 yang pada pokoknya menetapkan rincian hasil perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

1. Pasangan Abdullah Vanath, S.Sos.,MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si. (Nomor urut 3 (tiga)) dengan perolehan suara sebanyak 383.705 (tiga ratus delapan tiga ribu tujuh ratus lima ribu); -----
 2. Pasangan Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. dengan perolehan suara sebanyak 389.884 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat); -----
- 2) Bahwa KPU Provinsi Maluku menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor: 740/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018 yang pada pokoknya memutuskan Hasil Pemenang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 sesuai Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Ke-2 Tahun 2013 dalam rapat Pleno KPU Provinsi Maluku 28 Desember 2013 adalah Pasangan calon nomor urut 5 (lima) Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H.

Halaman 73 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perolehan suara sebanyak 389.884 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat) suara sah dengan presentase 50,40% dari jumlah perolehan suara sah; -----

- 3) Bahwa terhadap Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Pasangan nomor urut 3 (tiga) atas nama Abdullah Vanath, S.Sos., MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si. mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara : 4/PHPU.D-XII/2014, selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

"Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya."

Bahwa terhadap hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 pasangan Bakal Calon peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018 yaitu William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si mengajukan gugatan pula ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara : 5/PHPU.D-XII/2014, selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

"Permohonan Pemohon tidak dapat diterima."

- 4) Menindaklanjuti Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara : 4/PHPU.D-XII/2014 tanggal 29 Januari 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara : 5/PHPU.D-XII/2014 tanggal 29 Januari 2014, kemudian KPU Provinsi Maluku menyampaikan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan Ketua DPRD Provinsi Maluku dengan surat nomor : 47/
KPU-PROV-028/I/2014 tanggal 03 Februari 2014 perihal
Penyampaian Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
yang pokoknya dengan maksud untuk diproses sebagai Gubernur dan
Wakil Gubernur; -----

- 5) Ketua DPRD berdasarkan surat Nomor : 121/40/DPRD tanggal 05
Februari 2014 ditujukan kepada Presiden RI kepada Menteri Dalam
Negeri RI perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Dan
Wakil Gubernur Maluku Terpilih masa jabatan 2014-2019; -----
- 6) Menindaklanjuti surat Ketua DPRD Nomor : 121/40/DPRD tanggal 05
Februari 2014, Menteri Dalam Negeri meneruskan surat dimaksud
kepada Presiden RI dengan surat nomor : X.121.81/24/SJ tanggal 18
Februari 2014 perihal Usul Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku
dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur
Maluku Terpilih Masa Jabatan Tahun 2014-2019; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat dalam
menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun
2014 tanggal 26 Februari 2014 telah sesuai dengan prosedur berdasarkan
ketentuan yang berlaku; -----

3. Aspek Substansi.

- a) Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan
penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 29 ayat (3),
Pasal 42 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (2) dan Pasal 109 ayat (1) dan

Halaman 75 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Pasal 89 ayat (2),
Pasal 99 ayat (10 dan ayat (3) dan Pasal 123 ayat (3) PP Nomor 49
Tahun 2008 karena: -----

1) Surat Ketua DPRD Provinsi Maluku Nomor 121/40/DPRD tanggal 5
Februari 2014 karena tidak dihasilkan dari sebuah Rapat Paripurna,
dan;

2) Tidak ada usulan Pemberhentian Drs. Saut Situmorang, M. Sc
sebagai Penjabat Gubernur Maluku dari Pimpinan DPRD Provinsi
Maluku kepada Tergugat baik secara langsung maupun melalui
Mendagri; -----

b) Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas tidak berdasar hukum
dengan alasan sebagai berikut : -----

1) Bahwa prosedur pengesahan pengangkatan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah termuat dalam Pasal 107 ayat (1), Pasal 109
ayat (1) dan ayat (3) beserta penjelasan Pasal 109 ayat (1) Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 Jo. Pasal 89, Pasal 95 ayat (1), Pasal 99
ayat (1), ayat (3) dan Pasal 100 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005; ----

2) Berdasarkan ketentuan tersebut diatas tidak terdapat ketentuan
mengenai Rapat Paripurna untuk pengesahan pengangkatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga surat DPRD Provinsi
Maluku Nomor 121/40/DPRD tanggal 5 Februari 2014 tidak harus
dihasilkan dari Rapat Paripurna dengan demikian tindakan Tergugat
sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; --



3) Bahwa Pemberhentian Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a dan Pasal 42 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Pasal 123 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005;

4) Berdasarkan ketentuan tersebut diatas tidak terdapat aturan mengenai pengusulan pemberhentian Pejabat Kepala Daerah sehingga tidak ada keharusan bagi DPRD untuk mengusulkan Pemberhentian Pejabat Gubernur Provinsi Maluku Drs. Saut Situmorang, M.Sc. sebagai Pejabat Gubernur Provinsi Maluku kepada Tergugat. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* bertentangan dengan aturan perundang-undangan adalah dalil yang tidak berdasar;

III. Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diperbaharui dengan Pasal 53 ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 b, Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dengan demikian dalam pandangan konseptual/makna/konsep asas-asas tersebut harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, (dalam hal ini sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* tidak melanggar Asas Kepastian Hukum, dan dalil Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-Undangan, Keadilan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara; -----
 - b. Bahwa prosedur pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku periode 2014-2019 berdasarkan atas hukum dan telah sesuai dengan Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) beserta penjelasan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Jo. Pasal 89, Pasal 95 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 100 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005; ----
3. Bahwa penerbitan Keputusan *in litis* tidak melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sehingga yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara; -----
 - b. Bahwa pada tanggal 06 September 2011 Mahkamah Agung RI menerbitkan fatwa Nomor 114/KMA/HK.01/IX/2001 perihal Mohon



Fatwa Mahkamah Agung RI terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/G/2011/PTUN-Medan; Tindak Lanjut Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/G/2011/PTUN-Medan yang telah berkekuatan hukum tetap (*INKRACHT*); Pemilukada Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah, yang pada pokoknya menyatakan :-----

1) Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2011, namun demikian pada tanggal 10 Maret 2011 Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menerbitkan putusan Nomor: 01/G/2011/PTUN-MDN yang amarnya berbunyi: -----

a) Mencabut surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 730.A/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011; -----

b) Menerbitkan surat keputusan yang baru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 dengan mengikutsertakan dan mencantumkan nama pasangan calon Albiner Sitompul—Dr Steven PB Simanungkalit; -----

2) Namun demikian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tetap melaksanakan berdasarkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Tengah Tahun 2011 tanpa mengikutsertakan dan mencantumkan nama pasangan calon Albiner Sitompul-Dr Steven PB Simanungkalit dengan alasan pada tanggal 09 Maret 2011 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013 para Pemilih telah diundang oleh KPPS untuk memberikan suara di TPS artinya demi kepentingan umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tidak mungkin lagi melakukan penundaan pelaksanaan pemungutan suara. Selanjutnya terhadap hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah menetapkan Pasangan Calon Terpilih dengan surat Nomor : 37/KPU-TT/SK/III/2011; -----

- 3) Bahwa terhadap hal tersebut Mahkamah Agung berpendapat : -----
 - a) Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/G/2011/PTUN-Medan, maka proses hukumnya telah selesai apabila semata-mata hanya meninjau dari segi hukum saja. Akan tetapi permasalahannya sudah menjadi kompleks karena telah terjadi perubahan-perubahan mengenai fakta-fakta maupun keadaan-keadaan yang disebabkan Tahapan, Program, Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 tetap berjalan dan berujung pada penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dengan surat Nomor : 37/KPU-TT/SK/III/2011. Hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Juni 2011, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 yang pada pokoknya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya; -----

b) Bahwa menurut Mahkamah Agung RI sesungguhnya tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 telah selesai, sehingga tidak ada relevansinya untuk menghidupkan lagi Pemilu tersebut atas dasar putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/G/2011/PTUN-Medan; -----

4) Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* tidak melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara karena demi kepentingan umum KPU Provinsi Maluku tidak mungkin lagi melakukan penundaan pelaksanaan pemungutan suara karena Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku sudah menjalankan rangkaian proses pemilihan yang sudah dijadwalkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah sehingga penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* bertujuan untuk menjaga keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam melaksanakan pembangunan Provinsi Maluku dan agar roda pemerintahan di daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya;

IV. Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara In Litis.

I. Bahwa Pasal 67 ayat 4 huruf a beserta Penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1986 mengatur :

Halaman 81 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



- (1) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*
- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.*

Penjelasan

...

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:

- a. *terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau*

...

- II. Bahwa dalam Pedoman Teknis Administratif dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta buku II edisi 2007 pada halaman 50-51 angka 5 huruf d dan f, yang menyatakan : -----

5. *Kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan Ketua/Majelis Hakim/Hakim sebelum menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa; -----*
- d. *Perbuatan faktual yang menjadi isi Keputusan Tata Usaha Negara belum dilaksanakan secara fisik, misalnya pembongkaran yang belum dilaksanakan...*
- f. *Ada keadaan atau alasan yang sangat mendesak yang menuntut Ketua/Majelis Hakim/Hakim untuk segera mengambil sikap terhadap permohonan penundaan; -----*



III. Menurut Indroharto, SH dalam *Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, cetakan ke-9, Jakarta 2005, halaman 213 huruf d, yang menyatakan : -----

“Penundaan pelaksanaan keputusan yang digugat itu hanya dapat dikabulkan, kalau memang ternyata terbukti adanya keadaan yang mendesak bagi Penggugat karena keputusan yang bersangkutan itu segera akan dilaksanakan.

Sebagai contoh di mana tidak terdapat keadaan yang mendesak bagi Penggugat adalah umpamanya:

- Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang bersangkutan belum berniat melaksanakan keputusan tersebut.*
- Keputusan yang bersangkutan malah sudah dilaksanakan.*
- Penggugat sendirilah yang menjadi sebab mengapa keputusan yang bersangkutan itu segera akan dilaksanakan.”*

Bahwa penetapan penangguhan/penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a karena tidak terkandung keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan apabila Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* tetap dilaksanakan. Secara faktual Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* tersebut telah dilaksanakan dengan telah dilantiknya Ir. Said Assagaff sebagai Gubernur Provinsi Maluku dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H sebagai Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 oleh Menteri Dalam Negeri RI atas nama Presiden RI pada tanggal 10 Maret 2014; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* untuk menolak permohonan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, baik yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi absolut, eksepsi lain, dan jawaban pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan : -----

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TUN *IN LITIS*

Menyatakan menolak Permohonan Penundaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2014 tanggal 26 Februari 2014; -----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2014 tanggal 26 Februari 2014;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut pada Persidangan tanggal 6 Mei 2014, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi secara tertulis dari Pemohon Intervensi Ir. SAID ASSAGAFF dan Dr. ZETH SAHUBURUA, S.H., M.H. diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama RUDY ALFONSO, S.H., M.H., MISBAHUDDIN GASMA, S.H., M.H., DOREL ALMIR, S.H., M.Kn., HERU WIDODO, S.H., M.Hum., M. SATTU PALI, S.H., TOTOK PRASETIYANTO, S.H., SAMSUDIN, S.H., ROBINSON, S.Sos., S.H., DHIMAS PRADANA, S.H., SYARIFUDDIN, S.H., KRISTIAN MASIKU, S.H., MELISSA CHRISTIANES, S.Kom., S.H., KAMAL ABDUL AZIZ, S.H., BAGUS R.P. TARIGAN, S.H., ELTHY RACHMAWATY H, S.E., S.H., H. SAMSUL HUDA, S.H., M.H., ELINTAR PANGASTUTI, S.H., M.H., dan LAURITZKE MANTULAMETEN, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 April 2014 dibawah Register Nomor : 63/G/2013/PTUN-JKT/INTV, dengan alasan bahwa Para Pemohon Intervensi adalah selaku pihak yang ditunjuk langsung oleh Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dan Para Pemohon Intervensi berkepentingan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini,; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Intervensi tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan tanggapannya secara lisan dalam persidangan tanggal 6 Mei 2014 yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan keberatan atas masuknya Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini, sedangkan Tergugat telah mengajukan tanggapannya secara lisan dalam persidangan tanggal 13 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan atas masuknya Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini ; -- -----

Halaman 85 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Pemohon Intervensi dan tanggapan Para Penggugat maupun Tergugat terhadap permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 13 Mei 2014, yang amarnya pada pokoknya menyatakan Ir. SAID ASSAGAFF, sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan DR. ZETH SAHUBURUA, S.H., M.H., sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2 dalam perkara Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.; -----

Adapun isi selengkapnya dari Putusan Sela tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 13 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tanggal 13 Mei 2014, Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT tersebut diatas, dalam persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menghadap pula dipersidangan yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama M. SATTU PALI, S.H., ROBINSON, S.Sos., S.H., BAGUS R.P. TARIGAN, S.H., dan LAURITZKE MANTULAMETEN, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ALFONSO & PARTNERS", beralamat di The "H" Tower 15th Floor, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.20, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2014; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 20 Mei 2014, yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- I. KEKUASAAN ABSOLUT MENGADILI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013, dengan didasari oleh ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah mengajukan permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 Tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013, di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92-93-94/PHPU.D-XI/2013;

3. Bahwa atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah mengadili, memeriksa dan memutus perkara Nomor 93/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHPU.D-XI/2013 bertanggal 30 Juli 2013 dan Nomor 91-92-94/PHPU.D-XI/2013 masing-masing bertanggal 14 Nopember 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- a. Perkara Nomor 91/PHPU.D-XI/2013, putus tanggal 14 Nopember 2013 atas nama Pemohon Ir. Abdullah Tuasikal dan Hendrik Lewarissa, S.H., LLM, amarnya :

Mengadili :

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- b. Perkara Nomor 92/PHPU.D-XI/2013, putus tanggal 14 Nopember 2013 atas nama Pemohon Jacobus. F. Puttilehalat, S.Sos dan DR. Arifin Tapioyhoe, M.Si, amarnya :

Mengadili :

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- c. Perkara Nomor 93/PHPU.D-XI/2013, putus tanggal 30 Juli 2013 atas nama Pemohon William B. Noya dan DR. Adam Latruconsina, M.Si, amarnya :

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- d. Perkara Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, putus tanggal 14 Nopember 2013 atas nama Pemohon Herman Adrian Koedoeboen, S.H., M.Si dan Daud Sangadji, S.E., amarnya :

Mengadili :

Menyatakan:

Halaman 89 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 4 Juli 2013 sepanjang perolehan suara pasangan calon di Kabupaten Seram Bagian Timur; -
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013; -----
3. Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur pada Pemilu pada Provinsi Maluku Tahun 2013, sebagai berikut: -----
 - 3.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si. dan Hendrik Lewerissa, S.H., LLM, memperoleh 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara; -----
 - 3.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos. dan DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si., memperoleh 380 (tiga ratus delapan puluh) suara; 3.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos., MMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si., memperoleh 52.819
(lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas) suara; -----

3.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Herman Adrian
Koedoeboen, S.H. dan Daud Sangadji, S.E., memperoleh 3.222
(tiga ribu dua ratus dua puluh dua) suara; -----

3.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan
DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., memperoleh sebanyak 10.914
(sepuluh ribu sembilan ratus empat belas) suara; -----

4. Menetapkan hasil keseluruhan perolehan suara dari masing-masing
pasangan calon pada Pemilu pada Provinsi Maluku Tahun 2013,
sebagai berikut: -----

4.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Abdullah Tuasikal,
M.Si. dan Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M., memperoleh 160.963
(seratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga) suara;

4.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jacobus F.
Puttileihalat, S.Sos. dan DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si.,
memperoleh 116.730 (seratus enam belas ribu tujuh ratus tiga
puluh) suara; -----

4.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath,
S.Sos., MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si.,
memperoleh 192.587 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus
delapan puluh tujuh) suara; -----

4.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Herman Adrian
Koedoeboen, S.H. dan Daud Sangadji, S.E., memperoleh

Halaman 91 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189.071 (seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh satu)

suara; -----

4.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan

DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., memperoleh sebanyak 194.580

(seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh)

suara; -----

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya; -----

6. Menolak permohonan keberatan Pemohon; -----

4. Bahwa dengan adanya putusan perkara Nomor 91-92-94/PHPU.D-XI/2013 masing-masing bertanggal 14 Nopember 2013, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku melanjutkan tahapan berikutnya yaitu membuat jadwal dan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 659/Kpts-Prov-028/XI/2013 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013;

5. Bahwa pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku pada tanggal 14 Desember 2013 secara serentak di seluruh wilayah Provinsi Maluku dan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilakukan pada tanggal 28 Desember 2013;

6. Bahwa selanjutnya hasil pleno tersebut dituangkan kedalam Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 28 Desember 2013 dengan perolehan suara sebagai berikut :

Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.MP dan Drs Marthin Maspaitella, M.Si memperoleh suara sebanyak 383.705 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. memperoleh suara sebanyak 389.884 suara dan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor Nomor 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 28 Desember 2013 yang menetapkan Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. sebagai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 periode tahun 2013-2018;

7. Bahwa dari hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.MP dan Drs Marthin Maspaitella, M.Si merasa keberatan dan mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 739/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 28 Desember 2013 dengan perolehan suara sebagai berikut : Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.MP dan Drs Marthin Maspaitella, M.Si memperoleh suara sebanyak 383.705 suara, sedangkan Pasangan Calon

Halaman 93 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. memperoleh suara sebanyak 389.884 suara dan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 28 Desember 2013 yang menetapkan Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. sebagai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 periode tahun 2013-2018, dan terdaftar dalam register perkara Nomor 4/PHPU.D-XII/2014, disusul dengan permohonan keberatan yang diajukan oleh bakal pasangan calon atas nama William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si yang terdaftar dalam register perkara Nomor 5/PHPU.D-XII/2014; -----

8. Bahwa terhadap kedua permohonan keberatan dimaksud, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Januari 2014 telah menjatuhkan putusan akhir, yang amarnya masing-masing berbunyi sebagai berikut :

a. Perkara Nomor 4/PHPU.D-XII/2014 tanggal 29 Januari 2014, amarnya berbunyi :

Mengadili :

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Perkara Nomor 5/PHPU.D-XII/2014 tanggal 29 Januari 2014, amarnya

berbunyi :

Mengadili :

Menyatakan :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

9. Bahwa setelah KPU Provinsi Maluku menerima Putusan Mahkamah di atas, selanjutnya pada tanggal 3 Pebruari 2014 KPU Provinsi Maluku menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku Nomor 47/KPU-PROV-028/I/2014, Perihal : Penyampaian Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih disertai dengan melampirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PHPU.D-XII/2013 dan Nomor 5/PHPU.D-XII/2013 masing-masing bertanggal 29 Januari 2013, dimana substansi surat ini agar DPRD Provinsi Maluku segera mengajukan usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2013-2018 kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagaimana amanah Pasal 109 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; -----

10. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 05 Februari 2014 DPRD Provinsi Maluku mengajukan usulan pengesahan pengangkatan melalui suratnya Nomor 121/40/DPRD, perihal : Usulan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Terpilih Masa Jabatan Tahun 2013-2018 atas nama TERGUGAT I INTERVENSI dan TERGUGAT II INTERVENSI kepada Presiden Republik Indonesia (TERGUGAT I), dimana surat DPRD Provinsi Maluku tersebut telah ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui suratnya Nomor X.121.81/24/SJ tanggal 18 Februari 2014 perihal : Usul Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Terpilih Masa Jabatan

Halaman 95 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014-2019 atas nama TERGUGAT I INTERVENSI dan TERGUGAT II INTERVENSI kepada Presiden Republik Indonesia; -----

11. Bahwa dengan berdasar pada Surat DPRD Provinsi Maluku dan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di atas, maka pada tanggal 26 Februari 2013 Presiden Republik Indonesia (Tergugat I) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 13/P Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (objek litis sengketa); -----
12. Bahwa rangkaian peristiwa hukum di atas adalah merupakan tindaklanjut dari keputusan yang berisi hasil pemilihan umum sesudah melewati tahap pemungutan suara yang dilanjutkan dengan penghitungan suara, sehingga menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Mei 2010 Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah, "*Keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum adalah perkecualian yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara*"; -----
13. Bahwa selain itu, tidak ada suatu produk hukum yang berlaku di Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menguji dan menilai bahkan membatalkan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun



2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat *final* dan *binding*; -----

14. Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, maka sejatinya Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Amandemen pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 1999 dan sekarang diganti dengan pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 47 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Aquo. Oleh karena itu, sangat patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

II. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS (KEPENTINGAN) DAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA (*Persona Standi In Judicio*).

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yang berbunyi :

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".



2. Bahwa berdasarkan rumusan di atas, maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah; -----

3. Bahwa seseorang atau badan hukum perdata diberikan hak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, namun harus diperhatikan ada atau tidaknya unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata tersebut terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara (objek litis) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah. Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yang pada pokoknya : --

1) Merujuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan -----

Adanya kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan kepentingan adalah adanya hubungan hukum antara seseorang atau badan hukum perdata dengan Keputusan Tata Usaha Negara (objek litis) atau sesama subjek hukum. Kepentingan disini dapat dipandang sebagai suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan atau merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu keputusan penolakan Tata Usaha Negara. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum disatu pihak ditentukan oleh : -----



a. Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan orang yang berhak menggugat;

Suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum baru ada apabila

⇒ Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dapat dianggap sebagai orang yang berkepentingan maka Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan;

⇒ Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat harus mempunyai kepentingan untuk menggugat yang jelas dan dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;

⇒ Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat itu sendiri. Kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain;

⇒ Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;

b. Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; -----

Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yang bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, sehingga hanya Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya yang mempunyai arti _____ untuk _____ digugat;

2) Kepentingan proses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan; -----

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Berproses yang tidak ada tujuannya harus dihindari sebab tidak bermanfaat bagi kepentingan umum. Hal ini bertujuan agar Pemerintah jangan sampai terganggu kinerjanya untuk melayani proses yang tidak ada tujuannya. Apabila suatu gugatan tidak terdapat kepentingan yang jelas, maka gugatan tersebut dapat dikatakan tidak berdasar; -----

(Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, Indroharto, S.H., Pustaka Sinar Harapan, Cetakan ke-7, Jakarta, 2000, hal. 37-40);

4. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) seseorang dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa Putusan yang dapat dijadikan sebagai pijakan atau dasar yang menyatakan Para Penggugat atau Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau kualitas dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, antara lain : -----

1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 1 Maret 2007 Nomor 97/G.TUN/2006/PTUN.SBY yang dikuatkan dengan Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung RI, tanggal 04 Agustus 2011 Nomor 207 K/TUN/2009,
menyatakan : -----

“Menimbang, bahwa dalam suasana hukum Tata Usaha Negara pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ditentukan dan mensyaratkan yang berhak menggugat (Penggugat) apabila akan mengajukan hak menggugat harus menunjukkan ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian unsur kepentingan merupakan syarat esensial sifatnya dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara”.

- 2) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 30 April 2009 Nomor 12/G/2009/PTUN.JKT, menyatakan :

“Menimbang, bahwa masalah kualitas (kepentingan) Penggugat adalah merupakan asas pokok yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan seperti yang dimaksud dalam adagium “tiada kepentingan tiada gugatan” yang berlaku umum, yang berarti bila tidak ada kepentingan yang layak menurut dasar hukum yang benar, maka tidak dapat mengajukan gugatan”.

- 3) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 September 2010 Nomor 51/G/2010/PTUN.JKT, yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 04 Agustus 2011 Nomor 201 K/TUN/2011, menyatakan : -----

“Menimbang, bahwa masalah kualitas (kepentingan) Penggugat adalah merupakan asas pokok yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan seperti yang dimaksud dalam adagium “tiada kepentingan tiada gugatan” yang berlaku umum, yang berarti bila tidak ada kepentingan yang layak



menurut dasar hukum yang benar, maka tidak dapat mengajukan gugatan”.

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat bukanlah peserta yang ikut dalam seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan dan tidak ada bukti yang menyatakan adanya hubungan hukum langsung Penggugat dengan obyek sengketa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat mengatasnamakan kepentingan masyarakat dan tidak ada kepentingannya yang dirugikan dengan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut”.

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat angka 2 adalah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”.

5. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (TERGUGAT) Nomor : 13/P Tahun 2014 bertanggal 26 Februari 2014 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (Objek Litis) adalah didasarkan dan merupakan suatu rangkaian dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PHPU.D-XII/2014 dan Nomor 5/PHPU.D-XII/2014 keduanya bertanggal 29 Januari 2014, yang secara yudisial telah memutuskan keabsahan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 dan sekaligus memberikan legitimasi atas keberadaan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 28 Desember 2013 dengan perolehan suara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.MP dan Drs Marthin Maspaitella, M.Si memperoleh suara sebanyak 383.705 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. memperoleh suara sebanyak 389.884 suara dan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 28 Desember 2013 yang menetapkan Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. sebagai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 periode tahun 2013-2018;

6. Bahwa PARA PENGGUGAT bukan atau tidak termasuk salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 baik Putaran Pertama maupun Putaran Kedua, sesuai Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tanggal 24 April 2013 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 658/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 Tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 junto Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 28

Halaman 103 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 dengan perolehan suara sebagai berikut : Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.MP dan Drs Marthin Maspaitella, M.Si memperoleh suara sebanyak 383.705 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. memperoleh suara sebanyak 389.884 suara dan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 28 Desember 2013 yang menetapkan Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. sebagai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 periode tahun 2013-2018;

7. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT bukan atau tidak termasuk dan tidak terdaftar sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, serta tidak ada bukti yang menyatakan PARA PENGGUGAT mempunyai hubungan langsung dengan obyek sengketa, PARA PENGGUGAT tidak dapat mengatasnamakan kepentingan masyarakat dan tidak ada kepentingannya yang dirugikan dengan diberhentikannya Pejabat Gubernur Maluku serta disahkan diangkatnya TERGUGAT I INTERVENSI II dan TERGUGAT II INTERVENSI II sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku masa jabatan tahun 2014-2019 (sesuai isi, maksud dan tujuan dari Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek sengketa), maka PARA PENGGUGAT tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kualitas (kepentingan) untuk mengajukan gugatan;

8. Berdasarkan alasan di atas, maka menurut dasar hukum yang benar PARA PENGGUGAT tidak memiliki kualitas (kepentingan) dan kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (TERGUGAT) Nomor : 13/P Tahun 2014 bertanggal 26 Februari 2014 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Oleh karena itu, sudah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima; -----

III. OBYEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN BERDASARKAN HASIL PUTUSAN BADAN PERADILAN.

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat halaman 2, Tentang Obyek Sengketa ditegaskan bahwa yang digugat oleh PARA PENGGUGAT adalah Penetapan tertulis (*beschikking*) berupa Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 13/P Tahun 2013 bertanggal 26 Februari 2014 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019; -----
2. Bahwa terkait dengan obyek gugatan sebagaimana yang termuat dalam gugatan PARA PENGGUGAT halaman 2 butir 1 dan butir 2 seperti tersebut di atas, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan

Halaman 105 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diterbitkan atas dasar hasil pemeriksaan badan Peradilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini huruf e, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*; -----

3. Bahwa terpilihnya TERGUGAT I INTERVENSI II dan TERGUGAT II INTERVENSI II sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Periode Tahun 2014-2019 telah melalui proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 28 Desember 2013 dengan perolehan suara sebagai berikut :
Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.MP dan Drs Marthin Maspaitella, M.Si memperoleh suara sebanyak 383.705 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. memperoleh suara sebanyak 389.884 suara dan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 28 Desember 2013 yang menetapkan Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. sebagai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 periode tahun 2013-2018, dimana keputusan-keputusan di atas telah dimohonkan pemeriksaannya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.MP dan Drs Marthin Maspaitella, M.Si, dan bakal pasangan calon atas nama William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si, di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu dan Pemilukada dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam registrasi perkara Nomor 4/PHPU.D-XII/2014 dan Nomor 5/PHPU.D-XII/2014;

4. Bahwa sengketa perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 4/PHPU.D-XII/2014 dan Nomor 5/PHPU.D-XII/2014 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 29 Januari 2014, yang amarnya sebagaimana tersebut pada butir 8 a dan b tentang Kekuasaan Absolut di atas; -----

Halaman 107 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya putusan sengketa perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, maka selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemberhentian, Pengangkatan Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Presiden Republik Indonesia (TERGUGAT) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 13/P Tahun 2014 bertanggal 26 Februari 2014 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019; -----
6. Bahwa dengan demikian secara hukum, Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (TERGUGAT) Nomor : 13/P Tahun 2014 bertanggal 26 Februari 2014 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 adalah didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang secara yudisial telah memutuskan keabsahan hasil PEMILUKADA Provinsi Maluku Tahun 2013. Dengan demikian, tepat kiranya apabila Obyek Sengketa dalam gugatan aquo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan hasil putusan badan peradilan yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dan tidak bisa dijadikan menjadi obyek sengketa sesuai Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah melalui Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

7. Bahwa alasan di atas, sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 235/B/2012/PT.TUN.Jkt tanggal 11 Desember 2012 J.o Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 223/G/2011/PTUN.JKT tanggal 30 Juli 2012, halaman 14-15 yang menegaskan, antara lain : -----

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terutama atas ditolaknya eksepsi tentang obyek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan obyek sengketa karena merupakan keputusan yang dikeluarkan berdasar putusan badan peradilan, oleh karena itu obyek sengketa tersebut merupakan suatu keputusan yang dikecualikan berdasar pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan pertimbangan sebagai berikut" :

- *Bahwa tidak dapat disangkal lagi beberapa obyek sengketa yang disengketakan dalam gugatan perkara ini adalah bermula adanya surat yang dikeluarkan Tergugat Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan dan pemberhentian Bupati Maybrat (vide bukti P-1 dan P-2);-----*
- *Bahwa obyek sengketa tersebut diterbitkan atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 95, 96 dan 97/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 7 Oktober 2011/vide bukti T-1, T-14, T-15 dan T-16), yang sesuai dengan proses hukum acara adalah dibenarkan bahwa terhadap Putusan Komisi Pemilihan Umum Daerah yang telah menetapkan Hasil Pemilukada, saluran yuridisnya adalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, langkah tersebut telah dilakukan oleh Para Penggugat/Terbanding dalam sengketa Tata Usaha Negara ini dan Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan yang intinya menolak*

Halaman 109 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat/Terbanding, dengan demikian hasil PEMILUKADA dinyatakan sah sesuai aturan hukum; -----

- *Bahwa tidak dapat disangkal lagi terhadap obyek yang disengketakan terutama keputusan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Maybrat adalah didasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang secara yudisial telah memutuskan keabsahan hasil PEMILUKADA tersebut, dengan demikian tepat kiranya apabila Obyek Sengketa dalam gugatan ini adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan hasil putusan badan peradilan yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dan tidak bisa dijadikan menjadi obyek sengketa sesuai Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----*
- *Bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi/Para Pembanding sesuai hukum dibenarkan dan patut diterima;*

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. GUGATAN KABUR (Obscure Libel).

Bahwa setelah TERGUGAT I INTERVENSI II dan TERGUGAT II INTERVENSI II mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, telah ternyata dalil-dalil tersebut kabur dan tidak jelas dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya adalah merupakan dalil yang menguji kembali hasil pemeriksaan oleh lembaga peradilan lain yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHPU.D-XI/2013, Nomor 92/PHPU.D-XI/2013, Nomor 94/PHPU.D-XI/2013 masing-masing bertanggal 14 Nopember 2013, dan Nomor 93/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 30 Juli 2013, dimana putusan tersebut adalah bersifat final dan mengikat; -----

2. Bahwa dalil-dalil lainnya yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.Abn dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 94/B/2013/PT.TUN.Mks tanggal 26 September 2013 dalam perkara antara William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si., melawan KPU Provinsi Maluku j.o Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 30 Juli 2013 dalam perkara Bakal Pasangan Calon atas nama William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si., yang dijadikan dalil untuk membatalkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (TERGUGAT) Nomor : 13/P Tahun 2014 bertanggal 26 Februari 2014 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 adalah merupakan dalil yang kabur, sebab dalil ini bukanlah peristiwa hukum yang dialami secara langsung oleh PARA PENGGUGAT yang berakibat dapat menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT secara langsung melainkan peristiwa hukum yang dialami oleh bakal pasangan calon yaitu William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si. Lagi pula terhadap dalil ini telah dijawab oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 93/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 30 Juli 2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PHPU.D-XII/2014 bertanggal 29 Januari 2014, dimana dalam pertimbangan hukumnya telah ditegaskan bahwa bakal pasangan calon atas nama William B. Noya dan Dr.

Halaman 111 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Latuconsina, M.Si, tidak mempunyai legal standing (kedudukan hukum) dalam mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemiluakada Provinsi Maluku Tahun 2013, sehingga amar kedua putusan Mahkamah di atas menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima; -----

3. Bahwa dalam dali-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, tidak ada satupun uraian fakta yang menjelaskan tentang adanya kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT akibat terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 13/P Tahun 2014 bertanggal 26 Februari 2014 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019; -----
4. Bahwa kedudukan PARA PENGGUGAT sebagai pasangan calon dalam Pemiluakada Provinsi Maluku Tahun 2013 hanya bersinggungan dengan keberadaan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013 dan Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 Tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013, dimana surat keputusan dimaksud telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 94/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 30 Juli 2013 dengan memerintahkan KPU Provinsi Maluku untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Bagian Timur, dan putusan Mahkamah ini telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku; ---

5. Bahwa sedangkan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor: 13/P Tahun 2014 bertanggal 26 Februari 2014 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 adalah merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 28 Desember 2013 dengan perolehan suara sebagai berikut : Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.MP dan Drs Marthin Maspaitella, M.Si memperoleh suara sebanyak 383.705 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. memperoleh suara sebanyak 389.884 suara dan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 28 Desember 2013 yang menetapkan Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. sebagai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 periode tahun 2013-2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PHPU.D-XII/2014 dan Nomor 5/PHPU.D-XII/2014 masing-masing bertanggal 29 Januari 2014, dimana kedua keputusan KPU Provinsi Maluku di atas tidak ada yang

Halaman 113 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersinggungan langsung dengan kedudukan PARA PENGGUGAT dalam
Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013; -----

6. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT sama sekali tidak ada relevansinya dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 13/P Tahun 2014 bertanggal 26 Februari 2014 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yang menjadi objek litis dalam perkara a quo. Selain itu, dalil tersebut adalah peristiwa hukum yang dialami dan dirasakan secara langsung oleh bakal pasangan calon H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Inrawanto Hasan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusannya Nomor 32-33-34/PHPU.D-XI/2013 masing-masing bertanggal 24 April 2014, yang keseluruhan amarnya menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, bukan peristiwa hukum yang dialami secara langsung oleh PARA PENGGUGAT, sehingga dalil gugatan ini menjadi kabur; -----

7. Bahwa keseluruhan dalil gugatan PARA PENGGUGAT tidak mencerminkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 antara lain tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, serta Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut, sehingga gugatan tersebut kabur, tidak cermat dan tidak jelas;-----

Berdasarkan alasan di atas, maka gugatan PARA PENGGUGAT dipandang tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga patut dan berdasar hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :

I. Bahwa segala apa yang diuraikan dan dikemukakan oleh TERGUGAT I INTERVENSI dan TERGUGAT II INTERVENSI dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. Selanjutnya, TERGUGAT I INTERVENSI dan TERGUGAT II INTERVENSI dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali terkait dengan hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I INTERVENSI dan TERGUGAT II INTERVENSI; -----

II. DITERBITKANNYA OBJEK SENGKETA OLEH TERGUGAT TELAH SESUAI DENGAN KEWENANGAN, PROSEDUR DAN SUBSTANSI.

1. Bahwa dalam menilai sah tidaknya suatu Surat Keputusan cq. Objek Sengketa, setidaknya dapat dinilai berdasarkan tiga hal pokok yaitu : -----

a. KEWENANGAN :

Bahwa dari segi Kewenangan maka yang harus dinilai adalah apakah Pejabat atau institusi yang menerbitkan Surat Keputusan (OBJEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENGKETA) tersebut diterbitkan oleh Pejabat atau institusi yang berwenang. Berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, TERGUGAT (PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA) adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Pengangkatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah berhenti karena “diberhentikan” atau berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru; -----

Bahwa berdasarkan pasal 42 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Propinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota; -----

Bahwa begitupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, khususnya pasal 123 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a, menegaskan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti karena “diberhentikan” atau “berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru”; -----

Bahwa dengan demikian, maka TERGUGAT berwenang untuk memberhentikan dengan hormat Pejabat Gubernur Propinsi Maluku dikarenakan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku, dan mengesahkan pengangkatan TERGUGAT I INTERVENSI II dan TERGUGAT II INTERVENSI II sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Malukumasa Jabatan tahun 2014-2019; -----

Bahwa kewenangan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara in litis didasarkan kepada kewenangan terikat (*gebonden beschikking*), yaitu kewenangan yang mengakibatkan badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat berbuat lain daripada menjalankan apa yang tertulis dalam rumusan peraturannya. Dengan kewenangan terikat tersebut maka TERGUGAT wajib memproses pemberhentian dengan hormat Drs. Saut Situmorang, M.Sc sebagai pejabat Gubernur Propinsi Maluku dan memproses pengesahan pengangkatan TERGUGAT I INTERVENSI dan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku masa jabatan tahun 2014-2019, sehingga tindakan yang dilakukan TERGUGAT tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b. PROSEDUR :

Bahwa dari segi Prosedur, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan (OBJEK SENGKETA) telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan mendasarkan pada Usulan dari Menteri Dalam Negeri RI atas dasar Usulan dari DPRD Provinsi Maluku atas dasar penyampaian hasil Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, setelah sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku diputuskan oleh Mahkamah

Halaman 117 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 4/PHPU.D-XII/2014 dan Nomor 5/PHPU.D-XII/2014 masing-masing bertanggal 29 Januari 2014; -----

Bahwa prosedur pemberhentian Drs. Saut Situmorang, M.Si sebagai Pejabat Gubernur Propinsi Maluku dan mengesahkan pengangkatan TERGUGAT I INTERVENSI II dan TERGUGAT II INTERVENSI II sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku masa jabatan tahun 2014-2019 sudah sesuai dan berdasarkan pasal 29 ayat (3) dan pasal 42 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 123 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; -----

c. SUBSTANSI :

Bahwa dari segi SUBSTANSI, yang harus dinilai adalah apakah substansi yang dimuat atau tercantum dalam Surat Keputusan (OBJEK SENGKETA) benar adanya? -----

Bahwa berdasarkan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, telah menetapkan TERGUGAT I INTERVENSI dan TERGUGAT II INTERVENSI (IR. SAID ASSAGAFF dan DR. ZETH SAHUBURUA, S.H., M.H.) sebagai Pasangan Calon yang meraih suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 dan selanjutnya oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROV-028/XII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 28 Desember 2013 yang menetapkan Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. sebagai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil; -----

Bahwa Keputusan KPU tersebut kemudian dikuatkan oleh MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014 dan Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014 masing-masing bertanggal 29 Januari 2014; -----

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dipastikan bahwa diterbitkannya Surat Keputusan OBJEK SENGKETA sudah sesuai dengan KEWENANGAN, PROSEDUR dan SUSBTANSI sehingga tidak benar dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah bertindak sewenang-wenang dan melanggar Undang-Undang dalam menerbitkan Surat Keputusan OBJEK SENGKETA bahkan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim menolak dalil PARA PENGGUGAT tersebut; -----

III. KPU PROVINSI MALUKU TELAH MENYAMPAIKAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 KEPADA DPRD PROVINSI MALUKU, SETERUSNYA DPRD PROVINSI MALUKU TELAH MENGAJUKAN USUL PEMBERHENTIAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH MASA JABATAN 2014-2019 KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MELALUI MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Halaman 119 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SESUAI DENGAN AMANAH UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, YANG DIPERBAHARUI MELALUI UU NO. 12 TAHUN 2008.

1. Bahwa KPU Provinsi Maluku telah menyampaikan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 kepada DPRD Provinsi Maluku melalui suratnya Nomor 47/KPU-PROV-028/2014 bertanggal 03 Februari 2014 setelah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Kepala Daerah Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 (vide : Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 28 Desember 2013 dengan perolehan suara sebagai berikut : Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.MP dan Drs Marthin Maspaitella, M.Si memperoleh suara sebanyak 383.705 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. memperoleh suara sebanyak 389.884 suara dan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 28 Desember 2013 yang menetapkan Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. sebagai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 periode tahun 2013-2018, melalui putusannya Nomor 4/PHPU.D-XII/2014 dan Nomor 5/PHPU.D-XII/2014 masing-masing bertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Januari 2014 yang didasarkan pada ketentuan pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan bahwa : *“(3) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD Provinsi, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih dari KPU Provinsi untuk mendapatkan Pengesahan Pengangkatan”.*

2. Bahwa atas adanya penyampaian tersebut, maka pada tanggal 05 Februari 2014 Pimpinan DPRD Provinsi Maluku melalui Suratnya Nomor 121/40/DPRD, telah mengajukan usul pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih masa jabatan 2014-2019 atas nama TERGUGAT I INTERVENSI dan TERGUGAT II INTERVENSI kepada Presiden Republik Indonesia (TERGUGAT) melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengajukan usul pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku masa jabatan tahun 2014-2019 atas nama TERGUGAT I INTERVENSI dan TERGUGAT II INTERVENSI kepada Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; -----
3. Bahwa atas usulan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka pada tanggal 26 Februari 2014 Presiden Republik Indonesia (TERGUGAT) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 13/P Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil

Halaman 121 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 26 Februari 2014 (obyek litis), dimana penerbitan Surat Keputusan a quo tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; -----

4. Bahwa dengan demikian, prosedur dan mekanisme pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku terpilih atas nama TERGUGAT I INTERVENSI II dan TERGUGAT II INTERVENSI II masa jabatan tahun 2014-2019, oleh DPRD Provinsi Maluku dan Menteri Dalam Negeri, serta penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian, Pengesahan Pengangkatan oleh Presiden Republik Indonesia (TERGUGAT) yang merupakan obyek sengketa a quo sudah sesuai dan tidak menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; -----

5. Bahwa oleh karena prosedur dan mekanisme tersebut telah memenuhi syarat, maka secara hukum penerbitan Surat Keputusan Nomor : 13/P Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 26 Februari 2014 (obyek litis), tidak terbukti melanggar hukum dan melawan hukum, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Oleh karena itu, sudah patut dan berdasar hukum, gugatan PARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT

harus

ditolak;

IV. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK MELANGGAR HUKUM DAN TIDAK MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB), OLEH KARENA ITU SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT ADALAH SAH.

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, terdapat sebanyak 5 (lima) Pasangan calon yang lolos untuk mengikuti Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 diantaranya adalah pasangan calon TERGUGAT I INTERVENSI II dan TERGUGAT II INTERVENSI II; -----

2. Bahwa setelah dilakukan pencoblosan, kemudian KPU Provinsi Maluku melakukan penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan suara terbanyak kedua sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013 dan Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 Tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013; -----

3. Bahwa dengan adanya surat keputusan KPU Provinsi Maluku sebagaimana butir 2 di atas, maka terdapat 3 (tiga) pasangan calon yang tidak menerima (kurang puas) terhadap hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku ditambah 1 (satu) bakal pasangan calon

Halaman 123 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan keberatan melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terdaftar dalam register perkara Nomor 91/PHPU.D-XI/2013, Nomor 92/PHPU.D-XI/2013, Nomor 93/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 94/PHPU.D-XI/2013; -----

4. Bahwa terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan umum di atas, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan yang amarnya masing-masing sebagai berikut : -----

a. Perkara Nomor 91/PHPU.D-XI/2013, putus tanggal 14 Nopember 2013 atas nama Pemohon Ir. Abdullah Tuasikal dan Hendrik Lewarissa, S.H., LL.M, amarnya :

Mengadili :

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

b. Perkara Nomor 92/PHPU.D-XI/2013, putus tanggal 14 Nopember 2013 atas nama Pemohon Jacobus. F. Puttilehalat, S.Sos dan DR. Arifin Tapioyhoe, M.Si, amarnya :

Mengadili :

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

c. Perkara Nomor 93/PHPU.D-XI/2013, putus tanggal 30 Juli 2013 atas nama Pemohon William B. Noya dan DR. Adam Latruconsina, M.Si, amarnya :

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- d. Perkara Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, putus tanggal 14 Nopember 2013 atas nama Pemohon Herman Adrian Koedoeboen, S.H., M.Si dan Daud Sangadji, S.E., amarnya : -----

Mengadili :

Menyatakan:

1. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 4 Juli 2013 sepanjang perolehan suara pasangan calon di Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013; -----
3. Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur pada Pemilu pada Provinsi Maluku Tahun 2013, sebagai berikut: -----

Halaman 125 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si. dan Hendrik Lewerissa, S.H., LLM , memperoleh 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara; -----
- 3.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos. dan DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si., memperoleh 380 (tiga ratus delapan puluh) suara; 3.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos., MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si., memperoleh 52.819 (lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas) suara; -----
- 3.3. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Herman Adrian Koedoeboen, S.H. dan Daud Sangadji, S.E., memperoleh 3.222 (tiga ribu dua ratus dua puluh dua) suara; -----
- 3.4. Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., memperoleh sebanyak 10.914 (sepuluh ribu sembilan ratus empat belas) suara; -----
4. Menetapkan hasil keseluruhan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon pada Pemilu pada Provinsi Maluku Tahun 2013, sebagai berikut : -----
 - 4.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si. dan Hendrik Lewerissa, S.H., LLM , memperoleh 160.963 (seratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga) suara;
 - 4.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos. dan DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh 116.730 (seratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh) suara; -----

4.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos., MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si., memperoleh 192.587 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh) suara;-----

4.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Herman Adrian Koedoeboen, S.H. dan Daud Sangadji, S.E., memperoleh 189.071 (seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh satu) suara; -----

4.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburaa, S.H., M.H., memperoleh sebanyak 194.580 (seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh) suara; -----

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya; -----

6. Menolak permohonan keberatan Pemohon; -----

5. Bahwa dengan adanya putusan di atas, khususnya terkait putusan perkara Nomor 94/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 14 Nopember 2013 atas nama Pemohon Herman Adrian Koedoeboen, S.H., M.Si dan Daud Sangadji, S.E., maka sangat jelas dan berdasar atas hukum Pemilukada Provinsi Maluku menghasilkan 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Seram Bagian Timur (vide ; putusan sela Mahkamah), yaitu pasangan calon atas

Halaman 127 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Abdullah Vanath, S.Sos., MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si., memperoleh 192.587 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh) suara dan pasangan calon atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., memperoleh sebanyak 194.580 (seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh) suara, dimana kedua pasangan calon tersebut BERHAK mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Putaran Kedua Tahun 2013;-----

6. Bahwa dengan adanya putusan perkara Nomor 91/PHPU.D-XI/2013, Nomor 92/PHPU.D-XI/2013, dan Nomor 94/PHPU.D-XI/2013 masing-masing bertanggal 14 Nopember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di atas, maka secara hukum pemohon dalam perkara Nomor 92/PHPU.D-XI/2013 maupun pemohon-pemohon lainnya dalam perkara Nomor 91/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, tidak lagi mempunyai hak dan kewenangan secara hukum untuk memperlakukan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Maluku, termasuk hasil akhir dari pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 yaitu penerbitan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 13/P Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 26 Februari 2014 (objek in litis); -----
7. Bahwa putusan-putusan di atas adalah bersifat final dan mengikat, sehingga segala apa yang ditetapkan dalam putusan tersebut harus dapat dijalankan oleh Para Pihak yang berperkara dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Provinsi Maluku dengan melakukan rapat pleno untuk menetapkan tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013; -----

8. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013 telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku dengan terbitnya Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 28 Desember 2013 dengan perolehan suara sebagai berikut : Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.MP dan Drs Marthin Maspaitella, M.Si memperoleh suara sebanyak 383.705 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. memperoleh suara sebanyak 389.884 suara dan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 28 Desember 2013 yang menetapkan Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. sebagai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 periode tahun 2013-2018;
-

9. Bahwa kemudian hasil Keputusan KPU Provinsi Maluku sebagaimana tersebut pada butir 8 (delapan) di atas tidak diterima oleh pasangan calon atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.MP dan Drs Marthin Maspaitella, M.Si

Halaman 129 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan terdaftar dalam register perkara Nomor 4/PHPU.D-XII/2014;-----

10. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 29 Januari 2014 Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan akhir atas Perkara Nomor 4/PHPU.D-XII/2014 yang amarnya berbunyi :

Mengadili :

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

11. Bahwa dengan adanya putusan perkara Nomor 4/PHPU.D-XII/2014 bertanggal 29 Januari 2014, selanjutnya KPU Provinsi Maluku melalui suratnya Nomor 47/KPU-PROV-028/2014 bertanggal 03 Februari 2014 telah menyampaikan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 dengan melampirkan putusan perkara Nomor 4/PHPU.D-XII/2014, dan Nomor 5/PHPU.D-XII/2014 masing-masing bertanggal 29 Januari 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku; -----

12. Bahwa atas dasar surat KPU Provinsi Maluku di atas dan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, selanjutnya pada tanggal 05 Februari 2014 Pimpinan DPRD Provinsi Maluku melalui Suratnya Nomor 121/40/DPRD, telah mengajukan usul pemberhentian, pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih masa jabatan 2014-2019 atas nama TERGUGAT I INTERVENSI II dan TERGUGAT II INTERVENSI II kepada Presiden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia (TERGUGAT) melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;-----

13. Bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada surat pimpinan DPRD Provinsi Maluku tersebut, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengajukan usulan pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. (Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi) kepada Presiden Republik Indonesia (Tergugat) melalui suratnya Nomor : X.121.81/24/SJ tanggal 18 Februari 2014, dimana dengan berdasar pada surat Pimpinan DPRD Provinsi Maluku dan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, selanjutnya Presiden Republik Indonesia (Tergugat) pada tanggal 26 Februari 2014 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 13/P Tahun 2014 bertanggal 26 Februari 2014 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (objek in litis); -----

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya huruf A butir 1 s/d butir 12 halaman 10 s/d halaman 17 dan huruf B butir 1 s/d butir 8 halaman 18 s/d halaman 21, adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 26 Februari 2014 (objek litis), oleh karenanya dalil-dalil ini patut ditolak atau dikesampingkan; -----

Halaman 131 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 93/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 30 Juli 2013 halaman 109 poin 3.12, ditegaskan bahwa :

“Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN bertanggal 5 Juni 2013 belum memperoleh kekuatan hukum tetap oleh karena masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, sebagai putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Selain itu, putusan Tata Usaha Negara Ambon tersebut menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 bertanggal 24 April 2013. Dengan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 bertanggal 24 April 2013 tetap memperoleh kekuatan legalitas sampai dibuktikan sebaliknya oleh Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada halangan hukum bagi Termohon untuk melaksanakan keputusannya”, sehingga Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa bakal pasangan calon William B. Noya dan DR. Adam Latuconsina, M.Si tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo dan oleh karenanya permohonan Pemohon tidak dapat diterima; -----

16. Bahwa begitupun dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PHPU.D-XII/2014 bertanggal 29 Januari 2014 halaman 81 poin 3.6, menegaskan “bahwa Pemohon dalam perkara a quo pernah mengajukan permohonan kepada Mahkamah dalam Perkara PHPU Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013. Permohonan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 93/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 30 Juli 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dimaksud dan karenanya Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan dalam eksepsi :
“Mengabulkan eksepsi Termohon dan dalam Pokok Permohonan :
permohonan Pemohon tidak dapat diterima” ; -----

17. Bahwa jika dikemudian hari terdapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN bertanggal 5 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap *in casu* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 94/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal 26 September 2013, pasca Putusan Mahkamah Nomor 93/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 30 Juli 2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PHPU.D-XII/2014 bertanggal 29 Januari 2014, maka secara hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN bertanggal 5 Juni 2013 j.o Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 94/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal 26 Februari 2013 tersebut, tidak secara serta merta dipahami bahwa putusan TUN tersebut dapat membatalkan Surat Keputusan Presiden Nomor 13/P Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 26 Februari (objek litis), oleh karena Putusan Pengadilan TUN dimaksud hanya berkenaan dengan tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat Tata Usaha Negara yaitu KPU Provinsi Maluku, bukan tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat Tata Usaha Negara yaitu Presiden Republik Indonesia(TERGUGAT); -----

Halaman 133 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selain alasan di atas, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN bertanggal 5 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut baru DIPUTUS oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 26 September 2013 (vide : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 94/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal 26 September 2013) setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 93/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Juli 2013 dalam perkara PHPU atas nama Pemohon : William B. Noya dan DR. Adam Latruconsina, M.Si, yang amarnya menyatakan : -----

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

19. Bahwa terhitung sejak tanggal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 Juli 2013, maka dengan jelas dan terang benderang bakal Pasangan Calon atas nama William B. Noya dan DR. Adam Latruconsina, M.Si, adalah bakal pasangan calon yang dinyatakan TIDAK LOLOS atau TIDAK MEMENUHI SYARAT sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Tahun 2013, sehingga urgensi dari Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 94/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal 26 September 2013 yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT, tidak dapat ditafsirkan bahwa putusan tersebut secara serta merta dapat membatalkan seluruh tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh KPU Propinsi Maluku yang hasilnya telah diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 Juli 2013, Nomor 91-92-94/PHPU.D-XI/2013 masing-masing bertanggal 14 Nopember 2013, Nomor 4-5/PHPU.D-XII/2014 keduanya bertanggal 29 Januari 2014, dan seluruh keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sebagai tindaklanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi di atas.

20. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara yang dimaksud merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang dan badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian. Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

21. Bahwa mengacu pada ketentuan yang demikian, maka kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, hanyalah terbatas pada pelanggaran administrasi pemilu, dan bukan

Halaman 135 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut pelanggaran pidana pemilu; pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan perselisihan (sengketa) hasil pemilu. Pelanggaran administrasi dimaksud adalah pelanggaran terhadap mekanisme, tahapan, syarat dan hal lain yang tidak diancam dengan sanksi pidana. Terhadap dugaan adanya pelanggaran konstitusi dan/atau pelanggaran demokrasi dalam Putusan Mahkamah Nomor 91-92-93-94/PHPU.D-XI/2013 masing-masing bertanggal 14 Nopember 2013 dan 30 Juli 2013, serta Putusan Mahkamah Nomor 4-5/PHPU.D-XII/2014 masing-masing bertanggal 29 Januari 2014, dalam hal memperhatikan bagian pertimbangan hukumnya yang terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk menilai apakah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut benar atau salah menurut hukum. Lembaga yang berwenang untuk menilai atau mengoreksi Putusan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi sendiri dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena jika hal demikian dilakukan maka Pengadilan Tata Usaha Negara akan merusak sistem (*Destory the System*) pola penyelesaian sengketa Pemilukada yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

22. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT lainnya huruf A butir 1 s/d butir 12 halaman 10 s/d halaman 17 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, oleh karena penerbitan Keputusan Objek Sengketa oleh TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut : -----

a. Bahwa mekanisme Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian calon Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1)



dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa : -----

- *Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.*

- *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPR Provinsi, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan calon terpilih dari KPU Provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.*

- b. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 99, Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditegaskan bahwa : -----

Pasal 99:

1) *DPRD Provinsi mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Provinsi dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapat pengesahan pengangkatan.*

3) *Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden mengesahkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan pasangan calon Walikota/Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 20 (tiga puluh) hari.*



Pasal 100:

Pengesahan pengangkatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, dapat disimpulkan bahwa Prosedur Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Masa Jabatan Tahun 2008-2013 mengacu pada ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 99, Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;

- d. Bahwa selanjutnya, timbul pertanyaan, apakah Prosedur penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat dalam sengketa tata usaha negara ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas? -----

- e. Bahwa mengacu pada suratnya KPU Provinsi Nomor 47/KPU-PROV-028/2014 bertanggal 03 Februari 2014, Perihal Penyampaian Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Terplih Tahun 2013, Surat DPRD Provinsi Maluku Nomor 121/40/DPRD, Perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih masa jabatan 2014-2019 dan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur



Maluku Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 26 Februari 2014, terungkap fakta hukum, bahwa secara formal Prosedur Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan 2008-2013, serta Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur Maluku Masa Jabatan 2014-2019, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 99, Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemeberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;

V. PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENGALAMI KERUGIAN ATAS TERBITNYA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT.

1. Bahwa PARA PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan dengan jelas tentang kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT akibatditerbitkannya Surat Keputusan a quo; -----
2. Bahwa terkait dengan hasil Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Pertama dan Putara Kedua Tahun 2013 telah diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 Juli 2013, Nomor 91-92-94/PHPU.D-XI/2013 masing-masing bertanggal 14 Nopember 2013, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PHPU.D-

Halaman 139 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2014 dan Nomor 5/PHPU.D-XII/2014 keduanya bertanggal 29 Januari 2014, sehingga permasalahan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Tahun 2013 sudah selesai, dimana Presiden Republik Indonesia (TERGUGAT) telah mengesahkan pengangkatan dan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Terpilih (TERGUGAT I INTERVENSI dan TERGUGAT II INTERVENSI) Tahun 2013. Selanjutnya, sampai dengan saat ini Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengurus urusan Pemerintahan dan masyarakat di Propinsi Maluku; --

3. Bahwa obyek sengketa berupa Surat Keputusan TERGUGAT adalah suatu rangkaian hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, dimana PARA PENGGUGAT bukanlah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku untuk mengikuti Pemilukada Provinsi Maluku Putaran Kedua; -----
4. Bahwa pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Putaran Kedua adalah pasangan calon atas nama Abdullah Vanath, S.Sos., MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si., dan pasangan calon atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., dimana hasil Putaran Kedua tersebut KPU Provinsi Maluku telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 dengan perolehan suara sebagai berikut : Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.MP dan Drs Marthin Maspaitella, M.Si memperoleh suara sebanyak 383.705 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. memperoleh suara sebanyak 389.884 suara dan Keputusan KPU Provinsi Maluku NomorNomor 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 28 Desember 2013 yang menetapkan Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. sebagai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 periode tahun 2013-2018; -----

5. Bahwa dengan demikian, maka yang lebih merasakan atau yang mengalami kerugian dengan terbitnya Keputusan TERGUGAT (objek sengketa) adalah pasangan calon atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.MP dan Drs Marthin Maspaitella, M.Si, bukan PARA PENGGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT sama sekali tidak mengalami kerugian apapun atas diterbitkannya Surat Keputusan TERGUGAT. Oleh karena itu, patut dan berdasar hukum apabila gugatan PARA PENGGUGAT ditolak; -----

DALAM PENUNDAAN.

Bahwa tidak ada alasan yang mendesak dan merugikan kepentingan umum untuk dilakukan penundaan pelaksanaan atas keputusan objek in litis tersebut. Lagi pula alasan-alasan yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT untuk meminta penundaan pelaksanaan surat keputusan (objek in litis) belum memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 141 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 dan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, TERGUGAT I INTERVENSI dan TERGUGAT II INTERVENSI mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo agar kiranya berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan Pemohon; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi TERGUGAT I INTERVENSI 1 dan TERGUGAT II INTERVENSI 2 untuk seluruhnya; -----

- Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul; ---

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Jawaban Tergugat II Intervensi 2, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 3 Juni 2014 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Juni 2014 sedangkan pihak Tergugat II Intervensi 1 dan pihak Tergugat II Intervensi 2 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawaban, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka isi selengkapnya dari Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan foto kopinya, diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 45, sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Salinan Keputusan Presiden No. 13/P Tahun 2014 tanggal 26 Pebruari 2014, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
2. Bukti P – 2 : Putusan PTUN Ambon No. 05/G/2013/PTUN.ABN bertanggal 5 Juni 2013, (fotokopi dari fotokopi); -----
3. Bukti P – 3 : Keputusan KPU Provinsi Maluku No. 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013, (fotokopi dari fotokopi); -----
4. Bukti P – 4 : Surat KPU Provinsi Maluku No. 709/KPU-Prov-028/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 Perihal : Pelaksanaan Pilgub Putaran I (fotokopi dari fotokopi); -----
5. Bukti P – 5 : Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 Juli 2013, (fotokopi dari fotokopi); -----
6. Bukti P – 6 : Putusan DKPP No. 53/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 25 Juni 2013, (fotokopi dari fotokopi); -----
7. Bukti P – 7 : Putusan DKPP Nomor. 7-8-9-10/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 4 Maret 2014, amarnya : Pemberhentian Tetap kepada H. Jusuf Idrus Tatuhey selaku Ketua KPU Provinsi Maluku dan 4 (empat)

Halaman 143 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisioner KPU Provinsi Maluku lainnya dijatuhi sanksi berupa
PERINGATAN., (fotokopi sesuai salinan resmi); -----

8. Bukti P – 8 : Penetapan Ketua PTUN Ambon No. 05/PEN/G/2013/PTUN.ABN
tanggal 6 Desember 2013, (fotokopi sesuai salinan resmi); ----

9. Bukti P – 9 : Risalah Rapat Koordinasi Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi-
Fraksi, dan Pimpinan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Maluku
tanggal 5 Januari 2014 dengan agenda Pembahasan Surat
Masuk KPUD Provinsi Maluku terkait dengan usulan
Pengesahan, Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur
Maluku Terpilih, (fotokopi sesuai stempel asli); -----

10. Bukti P – 10 : Surat Keberatan Fraksi PDI. Perjuangan DPRD Provinsi Maluku
tanggal 25 Pebruari 2014 No. 004/Ex/F.PDIP/II/2014 Perihal :
Sikap Fraksi Berkaitan dengan Usulan Pengesahan dan
Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku
Masa Jabatan Tahun 2014-2019, (fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----

11. Bukti P – 11 : Surat Keberatan Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku
tanggal 6 Pebruari 2014 No. 04/DPRD/F.PD/Mal/II/ 2014
Perihal : Sikap Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku
terkait dengan Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Masa Jabatan Tahun
2014-2019, (fotokopi dari fotokopi);

12. BuktiP – 12 : Keputusan KPU Provinsi Maluku No. 740/Kpts/KPU-Prov-028/
XII/2013 tanggal 28 Desember 2013 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, (fotokopi dari fotokopi); -----

13. Bukti P – 13 : Surat Ketua PTUN Ambon No. W4.TUN3/244/H.03.06/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 Perihal Laporan tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 94/B/2013/PT.TUN.MKS Jo. No. 05/G/2013/PTUN.ABN yang telah berkekuatan hukum tetap, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

14. Bukti P – 14 : Salinan Putusan Banding PTTUN Makassar No. 94/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal 26 September 2013, (fotokopi dari fotokopi); -----

15. Bukti P – 15 : Surat usulan Ketua DPRD Provinsi Maluku No. 121/40/DPRD tanggal 5 Pebruari 2014 Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019, (fotokopi dari fotokopi); -----

16. Bukti P – 16 : Surat KPU Provinsi Maluku tanggal 5 Juni 2013 No.328/KPU-Prov-028/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013, perihal Pemberitahuan, (fotokopi dari fotokopi); -----

17. Bukti P – 17 : Surat Koalisi Masyarakat Maluku Pencinta Keadilan (Komppak) No. Khusus-09/2013 tanggal 16 Desember 2013, Perihal : Mohon segera ditindak para komisioner KPU dan Komisioner Bawaslu Provinsi Maluku Terkait tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilgub Putaran Kedua Pasca Putusan PTUN Ambon Jo. PT. TUN Makassar yang telah

Halaman 145 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

18. Bukti P – 17a: Tanda Terima Surat Kommpak No. Khusus-9/2013 tanggal 16

Desember 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

19. Bukti P – 18 : Surat Presidium Institut Maluku, tanggal 30 Januari 2014 No. 01/

Prisma-HKD/I/2014, perihal pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

20. Bukti P – 19 : Tanda Terima Surat Presidium Institut Maluku No. 09/ Prisma-

PHD/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 Perihal Somasi Kepada Presiden RI, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

21. Bukti P-19a : Surat Presidium Institut Maluku untuk Supremasi Hukum dan

Demokrasi No. 09/Prisma-PHD/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 Perihal Somasi, (fotokopi stempel asli); -----

22. Bukti P – 20 : Surat Presidium Institut Maluku No. 14/ Prisma-PHD/III/2014

tanggal 1 Maret 2014 Perihal Somasi II, (fotokopi dari fotokopi);

23. Bukti P – 21 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

24. Bukti P – 22 : Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI

2004 No. 125-TLN No. 4437), (fotokopi sesuai dengan aslinya);

25. Bukti P – 23 : Undang-Undang 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI 2008 No. 59-TLN No. 4844), (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P – 24 : PP. 6/2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LNRI 2002 No. 22-TLN No. 4480); -----
27. Bukti P – 25 : PP. 49/2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP. 6/2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LNRI 2008 No. 92-TLN No. 4865); -----
28. Bukti P – 26 : Undang-Undang 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LNRI 2011 No. 101-TLN No. 5246), (ad informandum); -
29. Bukti P – 27 : Peraturan KPU No. 9/2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah (BNRI 2012 No. 825), (ad informandum); -----
30. Bukti P – 28 : Undang-Undang No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI 2009 No. 157-TLN No. 5076), (ad informandum); -----
31. Bukti P – 29 : Undang-Undang No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung, (ad informandum); -----
32. Bukti P – 30 : Undang-Undang No. 5/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 14/1985 tentang Mahkamah Agung (LNRI 2004 No. 9-TLN No. 4359), (ad informandum); -----
33. Bukti P – 31: Undang-Undang No.3/2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14/1985 tentang Mahkamah Agung (LNRI 2009 No. 3-TLN No. 4958), (ad informandum); -----
34. Bukti P – 32 : Undang-Undang No.5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LNRI 1986 No. 77-TLN No. 3344), (ad informandum); ---

Halaman 147 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P – 33 : Undang-Undang No.9/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LNRI 2004 No. 35-TLN No. 4380), (ad informandum); -----
36. Bukti P – 34 : Undang-Undang No.51/2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LNRI 2009 No. 160-TLN No. 5079), (ad informandum);
37. Bukti P – 35 : Tanda Terima Surat Presidium Institut Maluku Untuk Supremasi Hukum dan Demokrasi No. 02/Prisma-PHD/I/2014, tanggal : Ambon, 30 Januari 2014, perihal : Menolak Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, (sesuai dengan tanda terima asli); -----
38. Bukti P – 36 : Surat Presidium Institut Maluku Untuk Supremasi Hukum dan Demokrasi No. 02/Prisma-PHD/I/2014, Tgl : Ambon, 30 Januari 2014, perihal : Menolak Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, (sesuai foto kopi stempel asli)
39. Bukti P – 37 : Surat Presidium Institut Maluku Untuk Supremasi Hukum dan Demokrasi No. 20/Prisma-PHD/III/2014, tanggal : Jakarta 20 Maret 2014, perihal : Mohon Membatalkan Keppres No. 13/P Tahun 2014 tanggal 26 Februari 2014 karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan AAUPB, (sesuai foto kopi stempel asli); -----
40. Bukti P – 38 : Tanda Terima Surat Presidium Institut Maluku Untuk Supremasi Hukum dan Demokrasi, No. 20/Prisma-PHD/III/2014, tanggal 26 Februari 2014 yang diterima oleh Staf Persuratan Segneg a.n.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadi, pada tanggal 21 Maret 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

41. Bukti P – 39 : Tanda Terima Surat Presidium Institut Maluku Untuk Supremasi Hukum dan Demokrasi, No. 20/Prisma-PHD/III/2014, tanggal 26 Februari 2014 yang diterima oleh Staf Wantimpres a.n. Nuralam, pada tanggal 21 Maret 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -

42. Bukti P – 40 : Tanda Terima Surat Presidium Institut Maluku Untuk Supremasi Hukum dan Demokrasi, No. 20/Prisma-PHD/III/2014, tanggal 26 Februari 2014 yang diterima oleh Staf Persuratan Segneg a.n. Sukadi, pada tanggal 21 Maret 2014, (fotokopi tanda terima asli);

43. Bukti P – 41 : Tanda Terima Surat Presidium Institut Maluku Untuk Supremasi Hukum dan Demokrasi, No. 20/Prisma-PHD/III/2014, tanggal 20 Maret 2014 yang diterima oleh Staf Setjen Kemdagri a.n. Marsani, pada tanggal 21 Maret 2014, (fotokopi tanda terima stempel asli);-----

44. Bukti P – 42 : Tanda Terima Surat Presidium Institut Maluku Untuk Supremasi Hukum dan Demokrasi, No. 20/Prisma-PHD/III/2014, tanggal 20 Maret 2014 yang diterima oleh Staf Menkopolhukam a.n. Arief, pada tanggal 21 Maret 2014, (fotokopi tanda terima stempel asli);

45. Bukti P – 43 : Surat Ombudsman Republik Indonesia No. 0044/SRT/1194.2013/PBP-24/Tim.4/I/2014, tanggal Jakarta, 15 Januari 2014 Perihal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang oleh KPU Provinsi Maluku dalam Pelaksanaan Pemilikada Provinsi

Halaman 149 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku, disampaikan kepada Putuhena Mohammad Husni di
Ambon, (fotokopi dari fotokopi); -----

46 . Bukti P – 44 : Peraturan DPRD Provinsi Maluku No. 01 Tahun 2009 tentang
Tata Tertib DPRD Provinsi Maluku, (ad informandum); -----

47 . Bukti P – 45 : Peraturan DPRD Provinsi Maluku No. 01 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan DPRD Provinsi Maluku No. 01 Tahun
2009 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Maluku, (ad
informandum); -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya,
Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah
dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan foto kopinya,
diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 43, sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Berita Acara Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor : 213/BA/IV/2013 tanggal 23
April 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T – 2 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku
Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penetapan Usul Pemberhentian
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode
2008-2013 tanggal 2 September 2013, (fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
3. Bukti T – 3 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku
Nomor : 121/307/DPRD Kepada Presiden Republik Indonesia
Melalui Menteri Dalam Negeri RI tanggal 2 September 2013
tentang Penyampaian Pemberhentian Gubernur dan Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Provinsi Maluku periode 2008-2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. Bukti T – 4 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : X.121.81/128/SJ perihal Usul Pengangkatan Penjabat Gubernur Maluku dan Penjabat Gubernur Maluku Utara tanggal 25 September 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T – 5 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : X.121.81/6573/SJ perihal Usul Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Masa Jabatan Tahun 2008-2013 tanggal 30 September 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T – 6 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 94/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal 26 September 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T – 7 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/P Tahun 2013 tanggal 14 Oktober 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T – 8 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 47/KPU-PROV-028/I/2014 Kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku perihal Penyampaian Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih tanggal 04 Februari 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 151 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T – 9 : Risalah Rapat Koordinasi Pimpinan Dewan Bersama Pimpinan Fraksi-Fraksi Dan Pimpinan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku tanggal 5 Januari 2014, (fotokopi dari fotokopi); -----
10. Bukti T - 10 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Nomor : 121/40/DPRD tanggal 5 Februari 2014 perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Terpilih Masa Jabatan Periode 2014-2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti T - 11 : Surat Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia Nomor: X.121.81/24/SJ tanggal 18 Februari 2014 perihal Usul Pemberhentian pejabat Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2008-2013, serta Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan 2014-2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti T - 12 : Keputusan Presiden Nomor 13/P Tahun 2014 tanggal 26 Februari 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
13. Bukti T - 13 : Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), (fotokopi dari fotokopi); -----
14. Bukti T - 14 : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU Nomor 28 Tahun 1999), (fotokopi dari fotokopi); -----

15. Bukti T - 15 : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003), (fotokopi dari fotokopi); -----

16. Bukti T - 16 : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Nomor 48 Tahun 2009), (fotokopi dari fotokopi); -----

17. Bukti T - 17 : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 32 Tahun 2004), (fotokopi dari fotokopi); -----

18. Bukti T-18.1: Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (fotokopi dari fotokopi); -----

19. Bukti T-18.2: Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 153 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T - 19 : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah, (fotokopi dari fotokopi); -----
21. Bukti T - 20 : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 08 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah, (fotokopi dari fotokopi); -----
22. Bukti T - 21 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor: 97/G.TUN/2006/PTUN.SBY tanggal 1 Maret 2007 yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 207 K/TUN/2009 tanggal 04 Agustus 2011, (fotokopi dari fotokopi); ---
23. Bukti T - 22 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 12/G/2009/PTUN.JKT, tanggal 30 April 2009, (fotokopi dari fotokopi); -----
24. Bukti T - 23 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 51/G/2010/PTUN.JKT, tanggal 06 September 2010 yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 201 K/TUN/2011 tanggal 04 Agustus 2011, (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti T - 24 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/TUN/2008 tanggal 23 Juli 2007, (fotokopi dari fotokopi); -----
26. Bukti T - 25 : Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha Negara Buku I karangan Indroharto, SH, hal. 100, (fotokopi dari fotokopi); -----
27. Bukti T - 26 : Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, karangan Indroharto, SH, hal. 37 – 40 dan halaman 179,
(fotokopi dari fotokopi); -----

28. Bukti T - 27 : Fatwa Mahkamah Agung Nomor: 114/KMA/HK.01/IX/2011
tanggal 6 September 2011 perihal Mohon Fatwa Mahkamah
Agung RI terhadap putusan PTUN Medan Nomor: 01/G/2011/
PTUN-Medan, Tindak Lanjut Permohonan Fatwa Mahkamah
Agung RI terhadap Putusan PTUN Medan Nomor: 01/G/2011/
PTUN-Medan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht),
Pemilukada Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah,
(fotokopi dari fotokopi); -----

29. Bukti T - 28 : Pedoman Tekhnis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha
Negara Jakarta, Buku II edisi 2007 halaman 62 angka 5 dan
halaman 50-51 angka 5 huruf d dan f, (fotokopi dari fotokopi); ----

30. Bukti T - 29 : Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-028/
IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi
Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan wakil
Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tanggal 24 April 2013,
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

31. Bukti T - 30 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/
G/2013/PTUN.ABN tanggal 7 Juni 2013, (fotokopi dari Web
MARI); -----

32. Bukti T - 31 : Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor : 92/PHPU.D-XI/2013
tanggal 30 Juli 2013, (fotokopi dari Web MARI); -----

Halaman 155 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T - 32 : Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor : 94/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 Juli 2013, (fotokopi dari Web MARI); -----
34. Bukti T - 33 : Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor : 121.81/6242/Sj tanggal 12 September 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya); ---
35. Bukti T - 34 : Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi Nomor : 92/PHPU.D-XI/2013 tanggal 14 November 2013, (fotokopi dari fotokopi); -----
36. Bukti T - 35 : Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi Nomor : 94/PHPU.D-XI/2013 tanggal 14 November 2013, (fotokopi dari fotokopi); -----
37. Bukti T - 36 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
38. Bukti T - 37 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 740 /KPU-Prov-028/I/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
39. Bukti T - 38 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014 tanggal 29 Januari 2014, (fotokopi dari fotokopi); -----
40. Bukti T - 39 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014 tanggal 29 Januari 2014, (fotokopi dari fotokopi); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti T - 40 : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365, (fotokopi dari fotokopi);-----
42. Bukti T - 41 : Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha Negara Buku I karangan Indroharto, SH, hal. 38-39, (fotokopi dari fotokopi);-----
43. Bukti T - 42 : Buku Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara, karangan Darwan Prinst, SH, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 104-105, (fotokopi dari fotokopi);-----
44. Bukti T - 43 : Kronologis detik – detik terakhir putaran kedua Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2013 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun 2003-2008 dan Tahun 2008-2014 Jusuf Idrus Tatuhey, tanggal 17 Maret 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Bukti Tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan foto kopinya, diberi tanda T.II Intv 1 dan T.II Intv 2 - 1 sampai dengan T.II Intv 1 dan T.II Intv 2 - 21, sebagai berikut :-----

1. T.II Intv 1 dan T.II Intv 2 – 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU/Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Halaman 157 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tahun 2013, tanggal 24 April 2013,
(fotokopi dari fotokopi); -----

2. T.II Intv 1 dan T.II Intv 2 - 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU/Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, tanggal 4 Juli 2013, (fotokopi dari fotokopi); -----

3. T.II Intv 1 dan T.II Intv 2 - 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 24/Kpts/KPU/Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tanggal 4 Juli 2013, (fotokopi dari fotokopi); -----

4. T.II Intv 1 dan T.II Intv 2 - 4 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Juli 2013 dalam Permohonan atas nama William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si. (fotokopi sesuai salinan resmi); -----

5. T.II Intv 1 dan T.II Intv 2 - 5 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PHPU.D-XI/2013, tanggal 14 Nopember 2013, dalam Permohonan atas nama Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si dan Hendrik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lewerissa, S.H., L.L.M., (fotokopi sesuai salinan resmi); -----

6. T.II Intv 1 dan T.II Intv 2 - 6 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 92/PHPU.D-XI/2013, tanggal 14 Nopember 2013, dalam Permohonan atas nama Jacobus F. Puttilehalat, S.Sos dan Dr. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si., (fotokopi sesuai salinan resmi); -----

7. T.II Intv 1 dan T.II Intv 2 - 7 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, tanggal 14 Nopember 2013 dalam Permohonan atas nama Herman Adrian Koedoeboen, S.H., M.Si dan M. Daud Sangaji, S.E., (fotokopi sesuai salinan resmi); -----

8. T.II Intv 1 dan T.II Intv 2 - 8 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 709/KPU-Prov-028/XII/2013 tentang Penegasan Pelaksanaan Pilgub Putaran Kedua, tanggal 09 Desember 2013, (fotokopi dari fotokopi); -----

9. T.II Intv 1 dan T.II Intv 2 - 9 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, tanggal 28 Desember 2013, (fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 159 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. T.II Intv 1 dan T.II Intv 2 -10 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, tanggal 28 Desember 2013, (fotokopi dari fotokopi);

11. T.II Intv 1 dan T.II Intv 2 -11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 740/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, tanggal 28 Desember 2013, (fotokopi dari fotokopi); -----
12. T.II Intv 1 dan T.II Intv 2 -12 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 04/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014 dalam Permohonan atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.M.P. dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si., (fotokopi dari fotokopi); -----
13. T.II Intv 1 dan T.II Intv 2 - 13 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 05/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014 dalam Permohonan atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina,
M.Si., (fotokopi sesuai salinan resmi); -----

14. T.II Intv 1 dan T.II Intv 2 - 14 : Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku
Nomor : 47/KPU-PROV-028/I/2014 tentang
Penyampaian Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil
Gubernur Terpilih, tanggal 03 Febuari 2014,
(fotokopi dari fotokopi); -----

15. T.II Intv 1 dan T.II Intv 2 - 15 : Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku
Nomor :47.a/KPU-PROV-028/II/2014 tentang
Surat Pengantar, tanggal 03 Februari 2014,
(fotokopi dari fotokopi); -----

16. T.II Intv 1 dan T.II Intv 2 - 16 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Maluku Nomor 33 Tahun 2013 Tentang
Penetapan Usul Pemberhentian Gubernur dan
Wakil Gubernur Propinsi Maluku Periode
2008-2013, tanggal 02 September 2013,
(fotokopi dari fotokopi);

17. T.II Intv 1 dan T.II Intv 2 - 17 : Surat DPRD Provinsi Maluku Nomor 121/307/
DPRD tentang Penyampaian Usul
Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur
Propinsi Maluku Periode 2008-2013, tanggal 02
September 2013, (fotokopi dari fotokopi); -----

18. T.II Intv 1 dan T.II Intv 2 - 18 : Risalah Rapat Koordinasi Pimpinan Dewan
Bersama Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Pimpinan

Halaman 161 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Maluku, tanggal 05 Januari 2014,
(fotokopi dari fotokopi); -----

19. T.II Intv 1 dan T.II Intv 2 - 19 : Salinan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Maluku Nomor : 121/40/DPRD tentang
Usulan Pengesahan Pengangkatan Gubernur
dan Wakil Gubernur Maluku Terpilih Masa
Jabatan 2014-2019, tanggal 05 Februari 2014,
(fotokopi dari fotokopi); -----

20. T.II Intv 1 dan T.II Intv 2 - 20 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN, tanggal
05 Juni 2013 dalam Perkara Antara William B.
Noya, Dkk (selaku Para Penggugat) melawan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku (selaku
Tergugat), (fotokopi dari fotokopi); -----

21. T.II Intv 1 dan T.II Intv 2 - 21 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makassar No.94/B/2013/PT.TUN.Mks
tanggal 26 September 2013, (fotokopi dari
fotokopi); -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Juli 2014, Para Penggugat
telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta bernama Ir. THOBYHEND J.M.
SAHUREKA. MT. dan pada persidangan tanggal 15 Juli 2014, Para Penggugat
telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG,
S.H., M.H. yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut aturan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI : Ir. THOBYHEND J.M. SAHUREKA. MT.

- Bahwa sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku yang juga Wakil Ketua fraksi PDI perjuangan di Provinsi Maluku, yang diundang untuk menghadiri rapat koordinasi dalam rangka membahas surat masuk dari DPRD Provinsi Maluku yang berkaitan dengan pengusulan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2013, atas karena itu saya hadir sebagai pimpinan fraksi PDI Perjuangan untuk mengikuti rapat koordinasi, dan lewat rapat koordinasi tersebut tidak pernah dilaksanakan rapat paripurna untuk kemudian DPRD Maluku mengusulkan kepada Mendagri, dalam rapat koordinasi itu yang diundang Pimpinan Fraksi, Pimpinan Koalisi, dan Pimpinan DPRD; -----
- Bahwa jumlah seluruh anggota fraksi 45 orang pada waktu rapat koordinasi yang hadir 17 (tujuh belas) orang, korumnya 23 orang; -----
- Bahwa yang dibahas adalah soal tindak lanjut adanya surat masuk dari KPU berkaitan dengan usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013-2014; -----
- Bahwa dari rapat koordinasi tersebut dari 6 fraksi ada 4 fraksi yang menyetujui untuk dilakukan usulan, 2 fraksi tidak setuju Fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Demokrat; -----
- Bahwa sebagai pimpinan fraksi yang hadir pada saat itu berpendapat bahwa kita masih berada pada suatu kerangka hukum yang dilaksanakan oleh DPRD dan PT TUN Makasar telah memutuskan gugatan yang diajukan oleh William B. Noya

Halaman 163 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya sampaikan adanya putusan PT TUN Makasar yang sudah berkekuatan hukum tetap; -----

- Bahwa hal tersebut disampaikan kepada Ketua DPRD sebagai pimpinan rapat, ada di bukti sebelum mengusulkan surat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur maka alangkah baiknya 45 anggota DPRD Provinsi Maluku melakukan konsultasi dengan Mahkamah Agung dalam rangka mendengar penjelasan Mahkamah Agung terhadap usulan ini, kemudian meminta penjelasan kepada KPK terhadap kerugian Negara yang nantinya akan diderita apabila kita memaksakan untuk pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2014 - 2019 namun namanya sistem politik kerja mereka tidak mau melaksanakan, kemudian diambil kesepakatan yaitu bahwa boleh mengajukan karena sistem kolektif boleh berpendapat sendiri-sendiri, boleh mengajukan tapi tidak melampirkan notulen rapat dan juga keberatan dari fraksi Partai Demokrat dan PDI Perjuangan; -----
- Bahwa setelah ada perdebatan lalu setuju dengan satu persetujuan bahwa akan diajukan bersama-sama dengan surat tersebut, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri; -----
- Bahwa dalam tata tertib DPRD Provinsi Maluku rapat koordinasi bukan merupakan rapat untuk mengambil keputusan; -----
- Bahwa saksi membaca dalam surat Ketua DPRD bukti (P-15), pembahasannya surat masuk sebagai berikut terkait dengan surat usulan pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih masa jabatan 2014-2019; -----
- Bahwa usulan pemberhentian dan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku harus melalui rapat paripurna, berdasarkan ketentuan dalam Tata Tertib DPRD Pasal 78 tentang jenis rapat, Pasal 79 angka 2 yang bunyinya rapat paripurna merupakan rapat anggota DPRD dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang, tugas dan fungsi DPRD antara lain : untuk rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan keputusan; -----

- Bahwa pernah dilakukan rapat paripurna sebelum diadakan rapat koordinasi, dalam rangka pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur priode 2008-2013 sedangkan pengusulan untuk pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak pernah ada; -----
- Bahwa didalam peraturan DPRD ada ketentuan Tata Tertib untuk menilai, tapi kita bisa berpendapat apabila ada surat masuk lain yang turut serta dalam pembahasan surat masuk; -----

AHLI : Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., M.H.

- Bahwa didalam suatu proses pemilihan Kepala Daerah harus memenuhi asas kepastian hukum dan juga legitimasi jadi ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu legalitas yang menyangkut legilesion dan juga ketetapan terhadap peraturan perundang-undangan dan juga legilitas soal pengakuan, penghormatan terhadap hak memilih dan dipilih menjadi hal yang harus dipertimbangkan dan ketidak mampuan pejabat Tata Usaha Negara terhadap pemenuhan legalitas dan legitimitas akan menyebabkan terjadinya kekurangan yuridis yang pada hakekatnya dalam bentuk salah kira dualing yang menurut Utrecht dan Delivante dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara dalam hal salah kira terhadap hak orang lain atau dualing subjek Utrecht yang kedua adalah salah kira terhadap wewenang pejabat Tata Usaha Negara (*Dualing ifogen beferes*). Dari keduanya pada hakekatnya akan menyebabkan prosedur dan syarat menjadi tuna administrasi atau dapat dibatalkan tergantung pada prinsip legalitas dan legitinitasnya oleh sebab itu dari keduanya kecermatan

Halaman 165 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pembentukan asas legalitas dan legitimitas akan menyebabkan diselaraskan pelanggaran prosedur, dalam undang-undang tersebut mengandung asas *Vesentfling*, bias artinya ada dua hirarchi yang seharusnya memperbaiki adanya undang-undang administrasi; -----

- Bahwa pada hakekatnya ada pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan objek sengketa tersebut tidak memperhatikan secara cermat dan seksama dari syarat dan prosedur, menurut Utrecht dan Delivante hal tersebut adalah hal yang sangat penting, apabila syarat dan prosedur tidak terpenuhi maka akan menyebabkan salah kira secara obyektif; -----
- Bahwa apabila kewajiban dari pejabat Tata Usaha Negara adalah dalam kewenangan yang terikat artinya diatur dengan peraturan perundang-undangan, dan harus dinilai dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik hal ini mengacu pada ketentuan UU No.39 Tahun 2008 disana mengatakan dengan jelas bahwa Kementerian Negara dalam hal dan menetapkan kebijakan dalam lingkup wewenangnya tetap berada pada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kita mengacu pada pendapat Delivante kembali bahwa Asas Umum pemerintahan yang layak harus menjadi asas dan motivasi bagi pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil tindakan administrasi apabila suatu pembentuk syarat dan prosedur tidak terpenuhi maka Delivante menyebutnya sebagai tindakan hukum administrasi yang tidak tepat; -----
- Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang tidak hanya menyelesaikan sengketa keputusan Tata Usah Negara berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah karena adanya perbuatan administrasi negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, tetapi juga pada keberatan yang bersifat apapun terhadap tindakan hukum yang dilakukan administrasi negara; -----

- Bahwa keberatan yang dapat diajukan terhadap suatu produk Tata Usaha Negara berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah, masalah yang terjadi pada umumnya disebabkan kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in den wilsvorming*), khususnya karena adanya salah kira (*dwaling*) mengenai hak orang lain (*dwaling in subjectief recht*) atau salah kira mengenai wewenangnya sendiri (*dwaling in eigen bevoegdheid*); -----
- Bahwa jika terdapat suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah mengabaikan syarat dan procedure, format atau bentuk dalam suatu peraturan perundang-undangan mengenai suatu tahapan pemilihan Kepala Daerah, yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang bekekuatan hukum tetap, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur prosedur dan syarat, serta format atau bentuk dalam proses tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara terperinci, sehingga dikenal konsep *recours hierrarchique* yang menunjukkan bangunan hirarki jika ada pihak yang dirugikan dalam proses penetapan oleh badan atau pejabat administrasi yang diberikan kewenangan untuk itu dan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan koreksi. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap menurut Pasal 116 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, empat bulan kemudian setelah berkekuatan hukum tetap, produk keputusan tata usaha Negeranya menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak dapat menjadi dasar hukum dalam pengambilan keputusan yang ada pada waktu

Halaman 167 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Akibatnya, Keputusan Tata Usaha Negara dalam proses tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dihasilkan tidak sesuai prosedur dan syarat, dan format atau bentuk yang tidak sesuai dengan peraturan yang mengikat, menurut hukum administrasi Negara termasuk juga dalam keputusan yang memiliki alasan yang salah (*valse oorzaak*), sehingga keputusannya memiliki kelemahan menyangkut legalitasnya adalah kekurangan yuridis tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang disengaja atau disadari oleh komisi pemilihan umum daerah. Legitimitasnya adalah kemanfaatan pemilihan umum bagi pihak yang memilih dan dipilih menjadi tidak terjamin sebagai akibat proses yang tidak dapat memenuhi syarat dan prosedur, dan format dan bentuknya;

-
- Bahwa terhadap tahapan pemilihan Kepala Daerah yang mengabaikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan keputusan mengenai penetapan peserta pemilihan Kepala Daerah, Secara legalitas, tahapan pemungutan suara yang dilaksanakan dengan dasar alasan yang salah (*valse oorzaak*) karena salah kira atas hak orang lain dan dan hak wewenangnya sendiri merupakan kekurangan yuridis yang menyebabkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menjadi batal demi hukum (*nietig van rechtwege*). Sementara, secara legitimitas, tahapan pemungutan suara yang dilaksanakan dengan dasar alasan yang salah (*valse oorzaak*) menyebabkan jaminan perlindungan terhadap hak orang lain dan prinsip penghormatan hak dipilih dan memilih menjadi diabaikan; -----
 - Bahwa dalam hal hasil, pemilihan umum yang dilaksanakan kemudian dengan penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah yang dihasilkan dari rangkaian tahapan produk Keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung “alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah” dimana hasil pemilihan dapat dilihat secara legalitas terhadap kekurangan yuridis, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menjadi batal demi hukum (*nietig van rechtwege*). Sementara, secara legitimitas, terdapat keberatan atas tidak dapat dipenuhinya jaminan perlindungan terhadap orang lain dan prinsip penghormatan hak dipilih dan memilih menjadi diabaikan. Apabila memadukan antara legalitas dan legitimitas, hukum administrasi Negara menekankan pada aspek hukum yang melindungi kepentingan umum, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menilai terhadap keseimbangan antara ketentuan yang harus dipatuhi dan perlindungan terhadap hak warga masyarakat; -----

- Bahwa dalam hal Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan tanpa prosedur dan syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai syarat materiil berupa usulan ketua DPRD dari hasil rapat paripurna, dan bukan individual Ketua DPRD dan didasarkan pada tahapan yang mengabaikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, juga mengandung kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*), karena adanya salah kira (*dwaling*) mengenai hak orang lain (*dwaling in subjectief recht*) atau salah kira mengenai wewenangnya sendiri (*dwaling in eigen bevoegdheid*), sehingga kekuatan hukumnya dapat dibatalkan Karena tidak memenuhi legalitas dan legitimitasnya. Hal ini disebabkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibentuk termasuk keputusan administrasi Negara yang tidak teratur; -----
- Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan sebagai, “Kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya ya g bersangkutan merasa dirugikan.

Halaman 169 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menganut frasa “Kepentingan yang terkena “ dan “merasa dirugikan”. Kedua frasa tersebut dapat diterjemahkan sebagai suatu tindakan hukum administrasi Negara yang tidak teratur, yang tidak hanya kepada pihak yang berkepentingan, tetapi serta terhadap pihak ketiga. Artinya, terhadap pihak yang keberatan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Bagaimana pihak keberatan tersebut dapat dinilai sebagai pihak yang merasa dirugikan , maka menjadi kewenangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai dalil penggugat atas frasa “Kepentingan dan merasa dirugikan “ dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Dalil hukum atas “kepentingan” dan “merasa dirugikan” adalah menyangkut legalitasnya atas prosedur dan syarat dan legalitasnya menyangkut hak materiil untuk memilih dan dipilih sesuai dengan hak konstitusionalnya;

- Bahwa hak pilih gugur pada dasarnya apabila memang mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan misalnya ketika ada putusan pengadilan mengatakan hak pilihnya tidak dapat digunakan serta kemudian hak pilihnya yang sementara subjeknya yang dipilih, hak pilihnya tidak memenuhi syarat maka pada hakekatnya tidak gugur dengan sendirinya, pada hakekatnya Hak itu tetap diberikan; -----
- Bahwa pada teori asas memang Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi mempunyai kewenangan terhadap penilaian secara administratif terhadap produk-produk Tata Usaha Negara dibawahnya, jadi pada hakekatnya berdasarkan prinsip-prinsip, wewenang, yang bersifat delegasi mandat yang mengikuti, maka penilaian terhadap lingkup dibawahnya harus berdasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan prosedur yang ditetapkan pada rangka tersebut, sehingga apabila misalnya Presiden sebagai pembina dapat menilai sendiri mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya, maka dasar dan motivasinya apakah bersifat legislatif atau eksekutif; -----

- Bahwa kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat, kaitannya mengacu dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung kaitannya bahwa sepanjang ada kerugian baik langsung maupun tidak langsung terkait hak dan kepentingan masyarakat pada hakekatnya dapat dipertimbangkan sehingga berdasarkan yurisprudensi oleh pemerintah dapat dirasakan sebagai kerugian, baik langsung maupun tidak langsung; -----

- Bahwa kesalahan dalam pemilihan pasangan Kepala Daerah pasti terjadi benturan, persoalan apakah akan memayoritaskan persoalan legalitas, atau persoalan legilitas, hal itu yang menjadi tantangan waktu di Mahkamah Konstitusi pada waktu itu saya juga menjadi Ahli disana untuk menyelesaikan persoalan ini, kita harus melihat bahwa dua rana yang berbeda Mahkamah Konstitusi pada rana penghitungan suara sementara yang satu lagi terhadap produk Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi yang memutuskan berkaitan dengan Pilkada, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan perselisihan produk Tata Usaha Negara, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat menilai badan peradilan lain karena produk Tata Usaha Negara menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi harus melihat pada fakta hukum yang berbicara, berkaitan dengan syarat dan proses perundangan, berkaitan dengan produk Tata Usaha Negara yang ditetapkan, persoalan itu adalah menurut pandangan saya kita persoalkan tadi kesalahan prosedur yang

Halaman 171 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita syaratkan tadi legalitas sisi lain ada soal legalitas, atau memang pengakuan terhadap seseorang ini, dapat menjadi pertimbangan Majelis; -----

- Bahwa KPU dihadapkan pada dua persoalan yang pertama adalah Putusan MK yang mengharuskan memerintahkan KPU untuk melaksanakan Pemilu putaran ke dua selanjutnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan yang pertama penetapan itu dinyatakan batal, lalu diambil sikap oleh KPU dalam perkara ini adalah mengabaikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan melanjutkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sikap KPU itu pada hakekatnya tadi bahwa KPU lebih menetapkan soal legalitasnya daripada legilitasnya, menurut sejarah soal legalitas bisa dilaksanakan bersama-sama legalitas; -----

- Bahwa berakhirnya satu rangkaian yang artinya sehingga prosedur yang tidak sesuai pada hakekatnya merupakan rangkaian yang membentuk, menyebabkan kesalahan adanya legalitas dan legilitasnya, sekali lagi menyangkut soal putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat diterima pertimbangan Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa Mahkamah tidak dapat menilai wewenang Badan peradilan yang lain, kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi tidak sama sekali mempersoalkan karena Mahkamah Konstitusi itu menjadi rahasia badan peradilan yang bersangkutan; -----

- Bahwa pada hakekatnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menilai dan mengambil sikap terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena Mahkamah Konstitusi terikat pada putusan bersama Mahkamah Agung; -----

- Bahwa pada hakekatnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara itu didasarkan pada situasi waktu itu karena memang pada hakekatnya tindakan administrasi yang terarah diikuti rangkaian kegiatan administrasi berikutnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya disamping mengajukan bukti tertulis pada persidangan tanggal 8 Juli 2014, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta bernama YUSUF IDRUS TATUHEY, dan ABRAHAM. MM. MALIOY, S.H. kemudian pada persidangan tanggal 15 Juli 2014, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Prof. H. AHMAD SYARIFUDDIN NATABAYA, S.H., LL.M. yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

SAKSI I : YUSUF IDRUS TATUHEY.

- Bahwa Pencoblosan putaran pertama tanggal 11 Juni 2013, pemenangnya sudah diketahui Calon No.1 Abdullah dengan jumlah seratus enam ribu sekian, ditetapkan KPU Bulan Juli 2013, saksi diberitahu Putusan PTTUN Makasar tanggal 6 Desember 2103 dan diterima tepatnya hari Sabtu tanggal 7 Desember 2013; -----
- Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Desember 2013 yang amarnya Mahkamah Konstitusi tidak menerima gugatan yang bersangkutan William B. Noya, setelah itu dilanjutkan tiga hari setelah itu KPU Provinsi Maluku melanjutkan ke DPRD untuk diteruskan kepada Presiden; -----
- Bahwa alasan William B. Noya tidak diikuti sertakan dalam penyelenggaraan PemiluKada untuk menjadi calon perseorangan, calon harus didukung oleh 6,5% dari jumlah penduduk Maluku yang tersebar di lebih dari 50% jumlah Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku waktu itu 866128, mereka menghimpun sebelum pendaftaran pada waktu pendaftaran hanya 99 ribu sekian pendukung, jadi calon harus didukung oleh 126306 suara lagi, kita menyebarkan selebaran verifikasi

Halaman 173 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan hanya 3770 yang dianggap sah jadi harus menghimpun lagi sebanyak 126306 dikurangi 3770, sehingga masih kurang dukungan, setelah dihitung oleh KPU yang memenuhi syarat adalah 5146 harus memenuhi oleh karena itu KPU tidak melanjutkan,. Sampai tanggal 9 April 2013 karena tidak memenuhi syarat Undang-Undang, maka kami tidak ikuti verifikasi selanjutnya; -----

- Putusan PTUN Ambon tanggal 5 Juni 2013 dimana PTUN Ambon menolak skorsing yang ada dalam petitum, KPU berpendapat harus memasukkan kalau telah memenuhi persyaratan; -----
- Bahwa benar saksi membuat surat pemberitahuan kepada salah satu bakal calon William B. Noya dengan surat No. 328/KPU/VI/2013, perihal pemberitahuan, isi surat tersebut menerima Putusan PTUN Ambon tanggal 5 Juni 2013 (Bukti P-16), tapi beberapa jam kemudian kami menarik kembali dengan surat juga; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua KPU Maluku sampai dengan tanggal 3 Desember 2013, KPU memperpanjang sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih; -----
- Bahwa saksi pernah dijatuhi hukuman DKPP berupa hukuman pemberhentian tetap alasan pertimbangannya saksi tidak melaksanakan Putusan PTUN, terkena sanksi yang menerbitkan SK, (Bukti P-7) karena itulah DKPP menjatuhkan sanksi hukuman pemberhentian tetap; -----
- Bahwa KPU Provinsi Maluku berpegang pada Putusan Mahkamah Konstitusi, yang memerintahkan KPU Provinsi Maluku untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Putusan PTUN Ambon itu keluar kemudian dilain pihak ada Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Ketua KPU, kami mengadakan pleno, dan keputusan KPU tetap melaksanakan putaran kedua sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi; -----

SAKSI II : ABRAHAM. MM. MALIOY, S.H.

- Setelah DPRD menerima Surat Keputusan KPU, DPRD melalui Pimpinan mengundang Pimpinan DPRD, Ketua-Ketua Fraksi, Ketua Komisi dalam rapat koordinasi untuk membicarakan pengusulan tersebut, dalam proses pembahasan itu ada berbagai pemikiran yang masuk diantaranya ada dari fraksi PDI dan Demokrat, bahwa ada masalah yang terjadi di PTUN Ambon yang memenangkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur lebih baik pengusulan itu dipending dahulu saling menanggapi lembaga ini lembaga terhormat terhadap kasus William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si dengan KPU bukan masalah DPRD, itu masalah KPU dan William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si., dipimpin oleh Ketua Pimpinan, kami anggota Dewan harus meneruskan kami saling menanggapi Ketua DPRD dan Wakil, sampai dengan kesimpulan empat fraksi setuju dua tidak setuju, kemudian kami usulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; -----

- Bahwa dua fraksi akhirnya setuju tapi dengan melampirkan resume rapat; -----
- Dalam proses pengusulan, usulan DPRD tersebut terkait usulan Gubernur dan Wakil Gubernur sudah memenuhi syarat dan ketentuan Undang-Undang; -----

AHLI : Prof. H. AHMAD SYARIFUDDIN NATABAYA, S.H., LL.M.

- Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku mengenai otonomi daerah khususnya Pasal 49 maka proses yang dilakukan yang diuraikan adalah suatu proses dari

Halaman 175 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Mahkamah Konstitusi yang ditindak lanjuti oleh KPU dan KPU menyampaikan kepada daerah dan oleh DPRD kemudian didaftarkan diusulkan kepada Gubernur dan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, sehingga keputusan yang diberikan kepada Gubernur itu sudah sesuai dengan alur ketentuan hukum yang berlaku dan prosesnya; -----

- Menurut Pasal 2 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini Keputusan Tata Usaha Negara yang dituangkan atas dasar Keputusan Tata Usaha Negara hasil pemeriksaan Badan Peradilan, dan ini jelas karena itu hasil daripada Keputusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi maka tidak termasuk dalam kategori sebagaimana disebutkan dalam kategori ketentuan Pasal 20 e; -----
- Jadi kalau kita membaca Pasal 53 ayat 1 ini seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, kuncinya adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata siapa seseorang itu, seseorang itu adalah orang pribadi, badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan dengan ada Keputusan Tata Usaha Negara, apakah kepentingan yang dirugikan itu berupa apa, sehingga dia dapat memilih ketentuan dari apa yang ada dalam Pasal 53 ini, adakah kepentingan yang pertama, apakah dia seseorang atautkah Badan Hukum yang mengajukan kepentingannya terhadap Keputusan Presiden itu, apabila keputusannya dimenangkannya, apakah kepentingannya; -----
- Kalau berbicara tentang kepentingan dan apakah semua orang atau masyarakat yang ada di provinsi Maluku itu diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengajukan gugatan terkait dengan terbitnya Surat Keputusan Presiden tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur, tidak ini jelas seseorang itu hanya satu menurut clousul orang pribadi atau person badan hukum yang dirugikan dengan adanya terbitnya keputusan itu dan berkepentingan, apa kepentingannya, kalau orang banyak kepentingannya apa, tentu ada hal yang dirugikan kalau dia terbit, kalau tidak terbit ada keuntungan yang diperolehnya, kalau Surat Keputusan ini terbit ada yang rugi; -----

- Bahwa tindakan KPU yang melaksanakan isi amar Putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan putaran kedua jika mengingat fakta yang diuraikan oleh pihak terkait, pertama akan dilihat ini putaran kedua, siapa yang mempunyai hak untuk ikut diputaran kedua, mengenai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon seolah-olah tidak dilaksanakan, ada sesuatu hal didalam mengambil putusan tersebut, apakah ada Putusan Sela atau tidak yang menyatakan bahwa untuk ini supaya menunda pelaksanaan, oleh karena tidak ada kata-kata itu KPU melaksanakan dan itu sudah di Mahkamah Konstitusi dan sudah dikatakan tidak mempunyai legal standing, bagaimana dia mau menempuh hak asasi kalau dia tidak mengikuti Pemilukada; -----
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar tidak bisa membatalkan seluruh tahapan-tahapan yang dikabulkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang ketentuan hukum yang ada, tidak ada yang dapat mengintervensi, apalagi waktu permohonannya itu sudah dikatakan dia tidak mempunyai legal standing; -----
- Bahwa Presiden tidak dapat menilai mengenai produk KPU karena KPU itu jelas-jelas diatur Undang-Undang bahwa KPU itu mandiri dan nasional; -----
- Mahkamah Konstitusi tidak menilai putusan badan peradilan lain, tapi menilai apa yang menjadi persoalan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi; -----

Halaman 177 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya pada Persidangan tanggal 12 Agustus 2014; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara mohon Putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para penggugat tersebut pihak Tergugat melalui jawabannya tertanggal 13 Mei 2014 dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 melalui jawabannya tertanggal 20 Mei 2014 telah menyampaikan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat antara lain adalah Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*), Eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat (tidak mempunyai *Legitima Persona Standi in Judicio*), Eksepsi gugatan tidak berdasarkan fakta (*ongegrond*) dan tidak berdasarkan hukum (*onrechtmatig*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 antara lain adalah mengenai eksepsi Kekuasaan absolut mengadili, eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (*persona standi in Judicio*), eksepsi obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan hasil putusan Badan Peradilan, dan eksepsi gugatan kabur (*obscure libel*); -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut pihak Para Penggugat telah memberikan tanggapannya melalui repliknya tertanggal 13 Mei 2014, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut berkaitan dengan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi-eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat (tidak mempunyai *Legitima Persona Standi in Judicio*) terlebih dahulu sebagai berikut: -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A Quo.

- Bahwa bahwa alasan eksepsi Tergugat adalah bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan atas dasar pemeriksaan badan Peradilan, dalam hal ini

Halaman 179 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi RI yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum in casu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor perkara : 4/PHPU.D-XII/2014 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos.MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si dan telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 29 Januari 2014, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo. Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penerbitan keputusan in litis didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 Jo. Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo karena keputusan objek sengketa tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 2 huruf e dan g;-----

- Bahwa alasan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 adalah bahwa penerbitan keputusan objek sengketa merupakan tindak lanjut dari keputusan yang berisi hasil pemilihan umum sesudah melewati tahap pemungutan suara yang dilanjutkan dengan penghitungan suara sehingga menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2010, tanggal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2010, tentang Petunjuk Tekhnis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum adalah pengecualian yang dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

2. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (Tidak Mempunyai *Legitima Persona Standi in Judicio*).

- Bahwa alasan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 adalah bahwa PARA PENGGUGAT bukan atau tidak termasuk salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 baik Putaran Pertama maupun Putaran Kedua; -----
- Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT **bukan atau tidak termasuk dan tidak terdaftar** sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, serta tidak ada bukti yang menyatakan PARA PENGGUGAT mempunyai hubungan langsung dengan obyek sengketa, PARA PENGGUGAT tidak dapat mengatasnamakan kepentingan masyarakat dan tidak ada kepentingannya yang dirugikan dengan diberhentikannya Pejabat Gubernur Maluku serta disahkan diangkatnya TERGUGAT I INTERVENSI II dan TERGUGAT II INTERVENSI II sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku masa jabatan tahun 2014-2019 (sesuai isi, maksud dan tujuan dari Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek sengketa), maka PARA PENGGUGAT **tidak mempunyai kualitas** (kepentingan) **untuk mengajukan gugatan**; -----
- Bahwa alasan eksepsi Tergugat adalah bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian langsung yang dialami Para

Halaman 181 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan diterbitkannya keputusan in litis dan dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat secara objektif tidak dapat ditentukan atau kerugian yang dialami Para Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara in litis melainkan hanya berdasarkan asumsi atau dalil yang dibuat-buat yang bukan kerugian langsung dialami Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu dan kedua tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

PENDAPAT PENGADILAN:

Terhadap Eksepsi Ke-1: Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A Quo.

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur tentang pembatasan Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dapat digugat/dijadikan objek sengketa di muka Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa pembatasan atau pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, tercantum dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 142 dan Penjelasan Umum Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bukan merupakan kompetensi mengadili Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa pembatasan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu pembatasan langsung dan pembatasan tidak langsung; -----

1. Pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskan. Pembatasan langsung ini terdapat di dalam Pasal 2, Pasal 49 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----

a. Menurut Pasal 2: *Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:* -----

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*

b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*

c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*

d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*

e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Halaman 183 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

b. Menurut Pasal 49 : *Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :*

a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Menurut Penjelasan Umum (angka 1): *Sengketa administrasi di lingkungan Angkatan Bersenjata dan dalam soal-soal Militer yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1953 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Militer; -----*

2. Pembatasan tidak langsung adalah pembatasan atas kompetensi absolut yang masih membuka kemungkinan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat banding (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi, dengan ketentuan bahwa seluruh upaya administratif yang tersedia untuk itu telah ditempuh. Pembatasan tidak langsung ini terdapat dalam Pasal 48 yang selengkapnyanya dirumuskan sebagai berikut: -----

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia; -----

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan; -----

Sehubungan dengan pembatasan langsung mengenai kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara di atas, dapat ditambahkan pula mengenai Pembatasan langsung yang bersifat sementara, pembatasan ini terdapat di dalam Bab VI (tentang Ketentuan Peralihan) Pasal 142 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pembatasan ini bersifat langsung (tidak ada kemungkinan sama sekali bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya) tapi hanya belaku sementara dan satu kali (*einmalig*). Pembatasan langsung yang bersifat sementara bagi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ini berlaku bagi sengketa Tata Usaha Negara yang sedang diadili oleh Peradilan Umum pada saat terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pasal 142 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang secara langsung mengatur masalah ini menentukan bahwa: *Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut Undang-undang ini belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum; -----*

Pembatasan langsung yang bersifat sementara kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, timbul pertanyaan bagi Pengadilan, **apakah keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata**

Halaman 185 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf e dan g

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara? -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah: *"Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."* ; -----

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dijelaskan pengertian sengketa Tata Usaha Negara, yang selengkapnya berbunyi: *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;* -----

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, dapatlah dikemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk adanya sengketa Tata Usaha Negara, yakni : -----

- a. Harus ada perbedaan pendapat tentang sesuatu hak ataupun kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut adalah merupakan akibat saja dari penerapan hukum tertentu. Ini berarti bahwa sengketa timbul karena terlebih dahulu ada penerapan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata



Usaha Negara ; -----

b. Sengketa itu terletak di bidang Tata Usaha Negara. Yang dimaksud Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah; -----

c. Subyek yang bersengketa adalah individu atau badan hukum perdata sebagai pihak Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak Tergugat; -----

d. Sengketa tersebut timbul karena berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbitnya surat keputusan objek sengketa, yang menurut Penggugat telah merugikan kepentingannya, maka pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pegangan dan ukuran untuk menilai apakah suatu keputusan objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara atau tidak dalam sengketa tata usaha negara ini adalah bukannya ditekankan pada dasar hukum penerbitan keputusan objek sengketa a quo, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014, dan putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014, melainkan ditekankan pada : -----

1. Tergugat bukanlah pihak yang berperkara (bukan *subjectum litis*) dalam perkara Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014 dan perkara Nomor : 5/PHPU.D-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2014 di Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak ada kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat untuk melaksanakan isi putusan perkara tersebut apalagi mengeluarkan *objektum litis*, karena yang dibebani kewajiban oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku; -----

2. Keputusan objek sengketa ternyata jelas diterbitkan oleh Tergugat selaku Presiden Republik Indonesia bukan oleh Komisi Pemilihan Umum baik Pusat maupun Daerah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

3. Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* merupakan *conditio sine quanon* bagi timbulnya sengketa Tata Usaha Negara ini; -----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, mengingat sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa hukum publik (hukum administrasi), perlu bagi Pengadilan untuk mengemukakan beberapa hal sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing menegaskan bahwa: *Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara dan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.* Maka mengacu pada pemahaman seperti itu, dapat dipahami bahwa hakikat dari keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara adalah selain sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, juga dimaksudkan sebagai wadah untuk melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan putusan yang mempunyai karakter hukum publik, yang tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa semata saja, melainkan berlaku bagi siapa saja (berlaku umum/ *erga Omnes*); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menegaskan, bahwa *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*. Maka dapat disimpulkan bahwa Ketentuan tersebut menggariskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya bertanggung jawab untuk memeriksa dan memutuskan suatu sengketa tata usaha negara, namun juga harus menyelesaikannya. Pengadilan memiliki kewenangan hukum *ex officio*, yaitu memberikan pertimbangan yang tidak terbatas pada argumen hukum yang diajukan oleh para pihak. Selain itu, Proses memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan suatu sengketa dalam kenyataannya bukanlah proses yuridis semata. Proses peradilan bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal dan bunyi undang-undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku-perilaku masyarakat dan berlangsung dalam suatu struktur sosial tertentu. Sehingga dengan demikian, dalil-dalil Tergugat dan dalil-dalil Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, dalam eksepsinya di atas adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 189 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Eksepsi Ke-2 : Tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat (tidak mempunyai Legitima Persona Standi in Judicio)

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa:

- Kepentingan untuk memilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 serta kepentingan untuk turut serta dalam Pemerintahan telah dirugikan dengan dikeluarkan atau diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat sangat berkepentingan dan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini; -----
- Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili dikota Ambon dalam Wilayah Provinsi Maluku, memiliki kartu tanda penduduk setempat dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap sehingga berhak ikut dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara demokratis menurut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; ---
- Dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat maka secara tidak langsung Tergugat telah mengabaikan hak konstitusional Para Penggugat yang dijamin oleh UUD 1945 dan Peraturan Perundangan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta hak untuk turut serta dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Para Penggugat sangat berkepentingan dan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini; -----

- Gugatan Para Penggugat bukan menyangkut masalah pengesahan hasil pemilukada, akan tetapi jauh dari itu fundamentum petendi menyangkut proses pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 yang dilaksanakan secara melawan hukum, sehingga secara konkrit menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat tidak dapat melaksanakan hak pilihnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku. Tindakan KPU Provinsi Maluku demikian telah mengakibatkan kerugian negara Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) sekaligus kerugian bagi Para Penggugat karena telah menghalangi Para Penggugat untuk memberikan suaranya sebagai pemilih dan mengajak Para Penggugat untuk ikut bertindak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdampak langsung terhadap kerugian materi bagi Para Penggugat sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia, selain itu Para Penggugat juga mengalami kerugian akibat hilangnya hak konstitusional Para Penggugat dalam pelaksanaan Pemilukada yang digelar oleh KPU Provinsi Maluku yang cacad yuridis; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, menyatakan pada pokoknya bahwa tidak

Halaman 191 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Para Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* karena dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat secara objektif tidak dapat ditentukan atau kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* hanya berdasarkan asumsi atau dalil-dalil yang dibuat-buat yang bukan kerugian langsung dialami oleh Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa: *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi;* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan di atas, maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Ambon dalam wilayah Provinsi Maluku, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK) setempat, dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku, dan bukan merupakan salah satu peserta dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di bawah ini : -----

Bukti T - 38 dan Bukti T.II Intv 1 dan T.II Intv 2 -12 berupa : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 04/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014 dalam Permohonan atas nama Abdullah Vanath, S.Sos, M.M.P. dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si.; -----

Bukti T - 39 dan Bukti T.II Intv 1 dan T.II Intv 2 -13 berupa : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 05/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014 dalam Permohonan atas nama William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si.; -----

Bukti T – 36 berupa : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 739/Kpts/KPU-Prov-028/XII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2013; -----

Halaman 193 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 37 berupa : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-Prov-028/2013, tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, tanggal 28 Desember 2013; -----

Bukti T – 34 berupa : Putusan akhir Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PHPU.D-XI/2013, tanggal 14 November 2013; -----

Bukti T – 35 berupa : Putusan akhir Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, tanggal 14 November 2013; -----

Terungkap fakta hukum : bahwa pemungutan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2013 telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013 dan pemungutan suara putaran kedua pada tanggal 14 Desember 2013, oleh karena itu Pengadilan berpendapat penerbitan keputusan objek sengketa tidak menghilangkan hak konstitusional Para Penggugat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 karena pemungutan suaranya sudah dilaksanakan sebelum keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat yaitu pada tanggal 26 Pebruari 2014; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa : -----

1. Bahwa keputusan objek sengketa tidak menghilangkan hak konstitusional Para Penggugat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 karena pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku telah dilaksanakan sebelum keputusan objek sengketa diterbitkan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hak Para Penggugat untuk dipilih sudah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yaitu dapat diajukan oleh partai politik atau calon perseorangan dan yang berwenang menetapkannya adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku sedangkan dalam penetapan KPU Provinsi Maluku tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 ternyata Para Penggugat tidak termasuk salah satu pasangan calon sehingga tidak berkaitan sama sekali dengan keputusan objek sengketa; -----
3. Bahwa alasan Para Penggugat yang menyatakan keputusan objek sengketa menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat karena tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang telah berkekuatan hukum tetap oleh KPU Provinsi Maluku selaku penyelenggara Pemilukada dan telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sehingga berdampak langsung terhadap kerugian materi bagi Para Penggugat sebagai Warga Negara Kesatuan RI, menurut Majelis Hakim biaya yang dikeluarkan dalam proses pemilukada adalah konsekwensi sebagai Negara Demokrasi dalam rangka memilih pemimpin khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2013 dan hal tersebut dikelola oleh penyelenggara Pemilihan Umum Provinsi Maluku dengan sumber dana dari APBN/APBD, sehingga tidak ada kaitan dengan terbitnya keputusan objek sengketa; -----
4. Bahwa alasan yang menyebutkan akibat tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menunjukkan bahwa kepentingan Para

Halaman 195 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bukanlah kepentingan yang langsung dialami oleh Para Penggugat melainkan kepentingan pihak lain dalam hal ini pasangan Wiliam B Noya dan Dr Adam Latuconsina MSi karena yang menjadi pihak dalam perkara tersebut bukanlah Para Penggugat melainkan pasangan Wiliam B Nooya dan Dr Adam Latuconsina Msi.; -----

5. Bahwa walaupun benar Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk memilih dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2013, serta Para Penggugat juga mengalami kerugian, namun kerugian tersebut tidak ada hubungan sebab akibat (*causalverband*) dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat keputusan objek sengketa (tidak mempunyai *Legitima Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat memberikan alasan dan bukti yang menyakinkan Majelis Hakim bahwa Para Penggugat dirugikan kepentingannya secara pribadi dan langsung akibat terbitnya keputusan objek sengketa dan secara objektif kerugian Para Penggugat tidak dapat ditentukan sebagai akibat terbitnya keputusan objek sengketa sehingga alasan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo cukup berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dinyatakan diterima maka eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang lain tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan; -----

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan (legal standing) untuk mengajukan gugatan dinyatakan diterima maka pokok sengketa dalam perkara ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan Penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohon oleh Para Penggugat, dengan sendirinya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan menurut hukum permohonan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang

Halaman 197 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa; -----

II. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo; -----

III. DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah RP 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah). -----

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari : Selasa, tanggal 26 Agustus 2014, oleh kami H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si selaku Hakim Ketua Majelis, FEBRU WARTATI, S.H., M.H dan TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 02 September 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh INDUN NAWANG WULANDARI, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

H. UJANG ABDULLAH, SH.,MSi.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

FEBRU WARTATI, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

INDUN NAWANG WULANDARI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 160.000,-
Materai Putusan sela	: Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan sela	: Rp. 5.000,-
Materai Putusan	Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>

Halaman 199 dari 200 halaman Putusan Nomor : 63/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 262.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)